

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN BERDASARKAN TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN
REMBANG JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Oleh

Wahyu Vina Nurrahma

NIM. 05020320066



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN BERDASARKAN TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN
REMBANG JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Wahyu Vina Nurrahma
NIM. 05020320066**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma
NIM : 05020320066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan
Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Wahyu Vina Nurrahma
NIM. 05020320066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma
NIM. : 05020320066
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan
Hukum Pidana Islam.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 Desember 2023
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma

NIM. : 05020320066

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

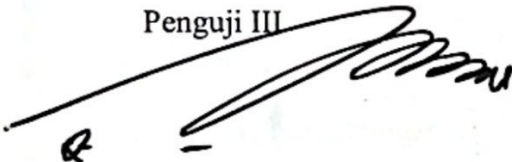
Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji II



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 21 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hi. Supriatna Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma
NIM : 05020320066
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : wahyuvina24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan

Hukum Pidana Islam Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah

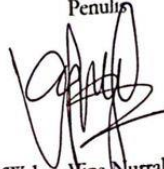
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2024

Penulis


(Wahyu Vina Nurrahma)

Abstrak

Berdasarkan data, kasus pencabulan anak meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus yang telah masuk di Satreskrim Unit IV PPA Polres Rembang. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis ingin mengkaji atas korban yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang didapatkan korban. Skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan terhadap anak korban pencabulan berdasarkan perspektif viktimologi di Kabupaten Rembang dan bagaimana perlindungan terhadap anak korban pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan metode studi lapangan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perlindungan korban yang melalui wawancara, survey, dan dokumentasi serta menerapkan analisis data deskriptif deduktif. Selanjutnya skripsi ini diolah menggunakan teori tipologi korban, viktimisasi sekunder, dan teori hukum pidana islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, korban tidak ikut serta dalam proses terjadinya pencabulan atau biasa disebut dengan *nonparticipating victim*. Selain itu perlindungan yang diberikan sudah sesuai dengan teori viktimisasi sekunder, dimana anak tidak hanya dilindungi saat menjadi korban pencabulan, namun saat sebelum dan sesudah menjadi korban pencabulan *Kedua*, Dalam Islam, perlindungan yang diberikan pada anak dimulai dari keluarga, orang tua harus menerapkan prinsip *maqosit syariah*. Kemudian dengan memberikan hukuman kepada pelaku pencabulan terhadap anak juga termasuk perlindungan terhadap korban.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: *Pertama*, Pihak keluarga harus lebih bisa memberikan rasa aman kepada sesama anggota keluarganya. Selain itu harus saling mengingatkan akan perbuatan yang baik dan juga buruk terutama ayah harus bisa menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. *Kedua*, Pihak kepolisian sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencabulan terutama terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan. Semua pihak harus ikut serta dalam proses perlindungan hukum dan pemulihan trauma korban terutama anak-anak, karena anak masih memiliki mental yang lemah sehingga dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji kalender Islam disusun guna menemukan kriteria penentuan awal bulan yang tidak saja argumentatif secara *shar'ī* tetapi juga tidak cacat empiris. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang *'ināyah*-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad Dip.SEA., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam, Bapak Marli Candra LBB (Hons), (MCL) selaku Sekprodi serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip. Lead selaku dosen wali saya yang terus memberikan dorongan dan masukan berharga untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan ilmu selama di perkuliahan.

Saya juga ingin merekam dukungan-dukungan dari keluarga saya, yang pertama ibu saya yaitu Ibu Nur Hidayah seorang wanita tangguh yang selalu menemani dan memberikan do'a atas kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa dengan ayah saya yaitu Bapak Suparman lelaki yang tangguh dalam mendidik penulis, sehingga dengan didikan keras dari ayah yang diberikan kepada penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya juga terimakasih kepada teman-teman saya semua yang terus memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terahir kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT, dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun penelitian skripsi ini.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
KORBAN PENCABULAN DALAM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM	25
A. Pengertian Perlindungan Hukum	25
B. Pencabulan Terhadap Anak	27
C. Tipologi Korban dalam Viktimologi	34
D. Faktor-Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban.....	38
E. Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana Islam.....	42

BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH	47
A. Deskripsi Anak Sebagai Korban Pencabulan	47
B. Perlindungan Hukum dalam Aspek Yuridis	50
C. Perlindungan Hukum Korban Pada Saat Pelaporan.....	53
D. Perlindungan Hukum Korban Pada Saat Persidangan	56
E. Perlindungan Korban Pada Saat Pasca Persidangan	58
F. Respon Masyarakat Terhadap Korban Pencabulan	63
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN BERDASARKAN TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	68
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Perspektif Viktimologi	68
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	ʿ
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fatḥah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍāʾ* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada saat ini semakin kompleks, apalagi di era modern ini semua orang bisa mengakses internet dengan mudah. Bukan hanya internet melainkan media sosial juga dapat diakses oleh semua kalangan, baik itu anak-anak sampai dengan orang tua. Dengan mudahnya mengakses media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp, dan media sosial lainnya tentu saja dapat memberikan dampak yang baik dan buruk bagi kehidupan kedepannya.

Apabila perkembangan internet ini tidak digunakan dengan baik bisa jadi menyebabkan bangsa Indonesia ini bukan mengalami kemajuan melainkan mengalami kemunduran. Hal tersebut dikarenakan apabila media sosial tidak digunakan dengan baik akan menyebabkan gangguan mental bagi penggunanya.¹ Kita patut prihatin dengan kondisi negara kita saat ini, telah terjadi kemunduran dan buramnya norma kasusilaan semakin terlihat.

Seperti halnya menyebabkan beberapa pengaruh terjadinya tindak kejahatan baru yang tidak semestinya, termasuk dengan kasus tindak pidana pencabulan. Pada tahun 2020 dan 2021 Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun. Pada 5 tahun terakhir ini kasus pencabulan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6.872 kasus. Angka tersebut

¹ Ahmad Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 18–29.

meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Namun pada tahun 2021 jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan mengalami penurunan menjadi 5.905 kasus. Secara rincinya kejahatan perkosaan di Indonesia pada tahun 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus. Perlu diketahui juga bahwa tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.²

Dalam hal ini perlu kita ketahui norma kesusilaan adalah salah satu norma yang berlaku di dalam masyarakat yang menjadi benteng pertama serta pengingat agar tidak banyak yang terjerumus di dalam perbuatan yang melanggar norma.³ Pada kasus ini norma yang dimaksud adalah norma kesusilaan. Norma ini pada umumnya berhubungan dengan sopan santun, adab, tata tertib, dan adat istiadat yang baik. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menganggap bahwa kesusilaan adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.⁴

Kesusilaan ini juga dapat terjadi di lingkup orang terdekat, termasuk keluarga. Hampir 90 % kasus pencabulan dilakukan oleh orang terdekat, mulai dari paman, ayah tiri, orang tua kandung, pacar dan guru. Pada kenyataannya pencabulan ini dapat terjadi dikarenakan ada kesempatan yang dapat

² Khansa Kamilah Roza Irawan et al., "*Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*," AHKAM 2, no. 2 (2023): 43-47.

³ Swesana Mardia Lubis, "*Studi Tentang Norma Kesusilaan Ditinjau Dari Novel Cakes Ang Ale*," accessed November 8, 2023, 55.

⁴ Silvia Eka Fitania and AA Ngurah Wirasila, "*Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8 (2018): 36.

digunakan. Tidak dapat dipungkiri kasus pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak dapat terjadi karena mereka tinggal satu rumah sehingga ada kesempatan. Kejadian tersebut umumnya terjadi jika orang terdekat yang melakukan pencabulan, pelaku akan mengamati tingkah laku korban terlebih dahulu. Lalu pelaku mulai melakukan pendekatan kepada korban. Banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan orang terdekat ini perlu menjadi perhatian kita semua untuk meningkatkan norma-norma dalam kehidupan. Meskipun pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga kandung apalagi orang tua, itu juga termasuk perbuatan tindak pidana.

Tindak Pidana adalah perbuatan dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hal tersebut apabila perbuatan yang telah dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵ Pada tindak pidana tentu saja terdapat unsur-unsur di dalamnya, diantaranya unsur orang sebagai pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan yang pidana.⁶

Dalam kasus tindak pidana tentu saja terdapat pelaku dan korban. Korban yang dimaksud banyak jenisnya, salah satunya yaitu korban pencabulan yang dialami oleh anak-anak. Apabila korbannya anak-anak menyebabkan trauma yang mendalam. Hal tersebut dikarenakan anak-anak

⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019): 35.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017): 48.

masih belum bisa mengontrol emosional mereka sehingga mudah sekali mengalami trauma.

Seperti halnya dalam kasus pencabulan yang telah ditangani oleh Satreskrim Polres Rembang Jawa Tengah. Pencabulan yang dimaksud berupa pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Pada kasus pencabulan tersebut disertai pula pengancaman menggunakan senjata tajam yang di arahkan kepada anaknya. Selain itu pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya berlangsung dalam kurun waktu yang lama kurang lebih 2 tahun sehingga anak tersebut hamil selama 6 bulan. Dengan adanya kejadian pencabulan yang dilakukan ayahnya sendiri tentu saja menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak. Maka dari itu pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap korban salah satunya dengan cara pemulihan psikis korban. Sedangkan posisi korban sedang mengandung selama 6 bulan. Selain itu harus memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pencabulan meskipun ayah kandungnya sendiri.

Pada kenyataannya pencabulan ini biasanya menyerang kehormatan yang disertai dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencabulan dapat diartikan sebagai pemerkosa yang berarti melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan.⁷ Dalam ilmu hukum pidana pencabulan ini ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

⁷ Nunuk Sulisrudatin, “*Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 6, no. 2 (2018): 40.

memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun “.⁸

Anak yang menjadi korban pencabulan harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah untuk pengembalian mental dan psikis korban. Hal tersebut sangat penting dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa. Pemerintah harus lebih perhatian terhadap anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Dalam proses pemulihannya bukan hanya keluarga yang berperan, melainkan pemerintah. Salah satu upaya yang dapat diberikan pemerintah terhadap korban tindak pidana terutama anak-anak dengan cara memberikan perlindungan hukum. Negara juga berhak untuk memfasilitasi dalam proses pengembalian mental korban tindak pidana pencabulan salah satunya melalui Dinsos PPKB (Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana) yang terus memantau keadaan korban setiap harinya sampai dengan mental korban pulih seperti semula.

Berbicara terkait dengan perlindungan korban, ini juga ada hubungannya dengan viktimologi. Karmen mengartikan viktimologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara para korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat lainnya.⁹ Dalam kajiannya viktimologi ini lebih membahas tentang ilmu yang mempelajari masalah korban, mulai dari penyebab terjadinya

⁸ Pasal 285 KUHP.

⁹ Basia Spalek, *Crime Victims: Theory, Policy and Practice* (Bloomsbury Publishing, 2017).

korban sampai dengan akibat-akibat timbulnya korban.¹⁰ Viktimologi ini lebih berfokus pada mereka yang menjadi korban. Selain itu viktimologi ini juga ilmu yang mempelajari tentang pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban yang telah dilaksanakan.¹¹

Pada kenyataannya perlindungan korban ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah dipraktikkan. Dalam Hukum Pidana Islam terdapat beberapa ketentuan sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Dalam Islam perlindungan korban dikenal dengan istilah *Mujni' alaihi*, perlindungan korban dalam Hukum Pidana Islam ini diantaranya juga korban pelecehan seksual.

Dalam Hukum Pidana Islam, terdapat beberapa pendapat tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan adalah dihukum *ta'zir*. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, pelaku tetap di adili dengan *had* atas dasar *qiyas*. Hanya saja dalam *jinayah* penggunaan *qiyas* justru menimbulkan *syubhat*. Oleh karena itu, pendapat yang diterima adalah pendapat Abu Hanifah. Termasuk *jarimah ta'zir* adalah percobaan perzinaan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum pidana islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, dan ini merupakan tindak pidana biasa.¹² Perlindungan hukumnya juga diatur dalam *maqasid shariah*

¹⁰ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan," BUKU DOSEN (2009-2010): 31.

¹¹ Parman Soeparman, "Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi," Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII Nomor 260 (2007): 53.

¹² H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*

yang meliputi beberapa aspek. Kemaslahatan yang dikejar oleh hukum Islam mencakup berbagai aspek, seperti aspek *ḍzūrri'yyat* (kebutuhan dasar), *hājjīāt* (kebutuhan pengembangan), dan *taḥ'sī'niyyā't* (kebutuhan penyempurnaan). Keluarga juga harus menerapkan aspek-aspek dasar tersebut untuk menciptakan keluarga yang aman dan tentram.

Selain menurut Hukum Pidana Islam, Perlindungan anak ini juga diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Di negara Indonesia sendiri, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan kepada tiga pemahaman, yaitu:¹⁴

1. Anak dipahami sebagai titipan dan amanah serta karunia dari terindah yang diberikan Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat

(RajaGrafindo Persada, 1996): 177.

¹³ “Berita SIPPN - Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Kepada Anak Di Indonesia,” SIPPN - CARIYANLIK, accessed November 8, 2023, <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>.

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismial, and Melanie Pita Lestari Ahmad, “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan,” Malang: Madza Media (2021): 6.

sebagai manusia seutuhnya;

2. Anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang sah dan wajib dilindungi oleh negara;
3. Anak dipahami sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara untuk menjamin agar tetap eksistensi dalam berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang selanjutnya.

Penegakan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikaitkan dengan pendekatan kasus yaitu memberikan bimbingan mental dan trauma anak yang diberikan oleh Dinsos PPKB (Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana) yang terus memantau keadaan anak setiap harinya. Dengan cara mengedepankan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama.¹⁵

Dari beberapa penjelasan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan sebagai penelitian. Hal tersebut dikarekan anak yang menjadi korban pencabulan disertai pengancaman akan menyebabkan trauma yang mendalam. Selain itu penulis juga tertarik menjadikan penelitian dikarekan ingin mengetahui mengenai hak-hak anak korban pencabulan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada korban dan penulis juga ingin mengetahui mengenai peran

¹⁵ Y. A. Ohoiwutun and Samsudi Samsudi, "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika," (2017): 47.

lingkungan terhadap penyembuhan psikis korban.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

1. Banyak korban pelecehan seksual yang belum mendapatkan perlindungan psikis
2. Banyak korban pelecehan yang mengalami trauma mendalam dan belum teratasi
3. Korban belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai
4. Banyak kasus pencabulan dilakukan oleh orang terdekat
5. Banyak keluarga yang belum menerapkan prinsip *maqasid syariah*

Agar penelitian ini tidak menyimpang maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Anak korban pencabulan dalam perspektif viktimologi.
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana Analisis Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan dalam perspektif viktimologi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Sementara itu, penulis berharap hasil karya ini dapat memberikan manfaat dalam:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Pada aspek teoritis karya tulis ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan berdasarkan perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam, serta dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang.

2. Aspek Terapan (praktis)

Pada aspek terapan karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh Lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan dampak korban pencabulan dalam perspektif viktimologi serta memberikan hukuman yang sesuai berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan dari penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak termasuk pengulangan atau duplikat dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tinjauan viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap korban pencabulan yang disertai dengan pengancaman. Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Al-Husni yang berjudul “Analisis Viktimologi terhadap anak korban pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri secara berlanjut (studi kasus putusan nomor: 431/PID.SUS/2017/PN.PRP)”.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada peran korban dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri serta proses perlindungan korban yang diberikan dari Unit IV PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam proses pemulihan psikis korban setelah terjadinya pencabulan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada peranan korban sama sekali dalam terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut. Selain itu terdapat perlindungan yang diberikan oleh UPPA diantaranya merahasiakan identitas korban, melatih mentalnya kembali, diperiksa oleh polisi wanita (polwan), ditangani secara khusus, dan melakukan olah TKP. Saran dari penelitian ini adalah agar korban lebih waspada terhadap segala bentuk

¹⁶ Muhammad Al Husni, “*Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah Kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 431/PID. SUS/2017/PN. PRP)*” (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2020).

tindak pidana, pihak kepolisian lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban pencabulan dan giat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencabulan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan Hukum Pidana Islam sebagai bahan Analisa, sedangkan penulis menggunakan Hukum Pidana Islam sebagai bahan Analisa.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ayindah Fridayanti dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh guru mengaji”.¹⁷ Penelitian ini memiliki berfokus terhadap dasar hukum yang dipakai dalam menentukan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan anak secara keberlanjutan diatur dalam berbagai aturan hukum pidana diantaranya kitab undang-undang hukum pidana pasal 289-296. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus terhadap korban pencabulan. Saran dari penelitian ini adalah agar anak lebih waspada terhadap siapapun serta orang tua lebih memberikan pengawasan kepada anak. Selain itu terdapat perbedaan dengan penelitian penulis diantaranya dalam penelitian tersebut yaitu subjeknya guru mengaji. Sedangkan dalam penelitian penulis subjeknya yaitu ayah kandung korban.
3. Penelitian yang ditulis oleh Diana Yusyanti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

¹⁷ Ayindah Fridayanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid. Sus/2016/PN. Pin)” (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021).

Seksual”.¹⁸ Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia) dan korban dari pelaku untuk tujuan prostitusi atau dieksploitasi seksual komersil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak sudah diatur dalam KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Saran dari jurnal tersebut adalah pelaku kekerasan seksual menjadi jera, maka perlu diterapkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang baru serta diperlukannya koordinasi antar lembaga seperti penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, kementrian hukum dan HAM, KPAI, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih berfokus kepada perlindungan dan hak-hak anak yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan anak yang sudah menjadi korban pencabulan yang harus dikembalikan psikisnya dalam keadaan semula.

4. Penelitian yang ditulis oleh Yona Puspita Dewi Daely dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)”.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan dasar hukum yang dipakai dari

¹⁸ Diana Yusyanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 38.

¹⁹ yona Puspita Dewi Daely, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PT JMB)*” (PhD Thesis, 2022).

tindak pidana dan hukuman yang diberikan kepada pelaku jika pencabulan tersebut pelakunya adalah anak. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku anak dari pengadilan tinggi mengurangi hukuman penjara menjadi 4 (empat) tahun dan Latihan kerja selama 30 hari (tiga puluh) hari di BAPAS. Saran dari penelitian tersebut adalah orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi pergaulan anak, peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi factor-faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak dan hakim harus lebih berhati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa serta saksi pidana yang dijatuhkan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menganalisis terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku apabila pelakunya seorang anak-anak. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang pemulihan trauma apabila korban pencabulan tersebut merupakan anak-anak. Selain itu subjek dari penelitian tersebut adalah anak-anak sebagai pelaku, sedangkan penelitian penulis subjeknya adalah ayah sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

5. Penelitian yang ditulis oleh Firdon Marpaung dengan judul “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.²⁰ Fokus dari

²⁰ Firdon Marpaung, “*Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*” (PhD Thesis, Universitas Batanghari, 2022).

penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan apa yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana oleh LPSK adalah dengan memberikan layanan dukungan pemenuhan hak prosedural. Layanan yang dimaksud adalah layanan perlindungan fisik; layanan bantuan medis; layanan bantuan psikologi; dan layanan bantuan rehabilitasi psikososial. Saran dari penelitian ini adalah agar legislatif segera menyelesaikan revisi PP No. 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi serta korban, selanjutnya agar segera dibentuk LPSK Daerah secara selektif dalam upaya untuk lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari LPSK. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan terhadap korban melalui LPSK, sementara penulis membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual dari sudut pandang viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Persamaannya adalah bahwa penelitian ini sama-sama membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual.

6. Penelitian yang ditulis oleh Deliana Damayanti dengan judul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia Pada Tahun 2021)".²¹

Penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), selain itu juga mengkaji perlindungan terhadap anak dalam Hukum Pidana Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual telah diatur namun belum adanya perlindungan khusus yang signifikan. Dalam Hukum Pidana Islam kasus tindak kekerasan seksual ini terdapat variasi dalam hukumannya menurut para ulama yaitu hukuman mati, *hadd*, dan *ta'zir*. Selain itu terdapat peran LPSK pada tahun 2021 yang memberikan perlindungan terhadap 287 korban dan saksi korban dalam perkara kekerasan seksual. Saran dari penelitian tersebut adalah memberikan informasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2021 kepada masyarakat serta hendaknya segera dibentuk perwakilan dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada daerah-daerah yang terpencil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian dalam pengumpulan datanya lebih dominan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sedangkan penelitian penulis bertempat di Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Penelitian tersebut menggunakan Hukum Positif dan Pidana Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan kajian viktimologi dan Hukum Pidana Islam.

²¹ Deliana Damayanti, "*Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Di Indonesia Pada Tahun 2021)*" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed November 8, 2023.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas secara detail mengenai perlindungan korban pencabulan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan Dinsos PPKB yang ditinjau dari viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Lebih dari itu beberapa penelitian di atas hanya berfokus pada hak-hak korban dan hukuman pelaku dalam Hukum Positif. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bahwa korban pencabulan harus mendapatkan perlindungan dan bimbingan terhadap trauma psikis yang telah dialaminya sampai korban sembuh.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap beberapa istilah yang telah disebutkan, maka diperlukan suatu definisi untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut agar secara oprasional tidak terdapat pemahaman yang berbeda. Definisi operasional dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum: memberikan pengayoman kepada hak asasi korban (TNR) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada korban (TNR) agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Anak Korban Pencabulan: Korban (TNR) belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, trauma atas perbuatan pencabulan yang diterima korban (TNR).
3. Tinjauan: Hasil dari kegiatan meninjau di lapangan pada saat penelitian.
4. Viktimologi : Perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada korban (TNR) melalui lembaga negara dan

masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan psikis korban.

5. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam dalam bahasa arab sering juga disebut sebagai *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Hukum pidana islam salah satunya meliputi *maqasid shariah* yang dapat diterapkan di semua keluarga, terutama dalam menjaga keturunannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Ruang lingkup metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris. Penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan mendetail pada suatu peristiwa tertentu yang diamati atau khusus yang terjadi.²³ Penelitian hukum yuridis adalah Penelitian yang menggunakan hukum positif sebagai dasar. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang ingin diteliti dengan melalui wawancara narasumber yang didapat.²⁴ Dengan begitu penulis akan

²² Dr Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,” (2013): 43.

²³ Ridwan Karim, “*Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat Dan Contoh*,” Last Modified, 2021, 87.

²⁴ Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*,” (2007): 181.

melakukan interview dengan korban, keluarga korban, anggota Unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang dan Anggota DINSOS PPKB Kabupaten Rembang.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu keterangan atau sebuah fakta dari obyek yang diteliti. Penggunaan sumber data yang ditujukan pada penelitian ini berfungsi tidak hanya untuk merujuk pada sumber hukum atau undang-undang saja. Akan tetapi dengan data yang lain seperti halnya wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁵

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, diantaranya korban, keluarga korban, anggota unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang dan Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti diperoleh secara langsung dengan terjun ke dalam lapangan. Selain itu bahan hukum primer lainnya terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," (2013): 31.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) No 12 Tahun 2022, Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, dan Al-Qur'an.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terdiri atas; buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, web hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi dan tesis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling sering digunakan dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:²⁶

1. Wawancara dan Interview

Wawancara dan interview adalah salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan penelitian. Wawancara dan Interview merupakan suatu proses interaksi antara peneliti dan narasumber yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Peneliti dengan menggunakan cara percakapan

²⁶ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 67.

langsung dengan narasumber agar lebih leluasa bertanya guna mendapatkan informasi tentang kronologi kejadian, lokasi, waktu, jumlah terjadinya tindak pidana, hubungan pelaku dan korban, motif pelaku, faktor pencetus terjadinya perbuatan cabul, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban baik saat melakukan laporan sampai dengan pasca putusan yang diberikan oleh pihak kepolisian, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, dan Masyarakat.²⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui media, buku, dokumen dan lain sebagainya, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dokumentasi yang dilakukan penulis berlokasi di Unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang dan Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Tujuan dari dokumentasi ini untuk mengetahui gambaran umum tentang penanganan anak korban pencabulan dan proses pengembalian psikis korban yang diberikan oleh pihak berwajib kepada korban pencabulan serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a) *Editing*

Teknik *editing* merupakan teknik pemeriksaan kembali terhadap keseluruhan data yang diperoleh peneliti terkait dengan rumusan

²⁷ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

masalah. Teknik ini memiliki kegunaan untuk mengetahui kepengkapan data serta mempermudah seleksi data. Kemudian penulis dapat menyusun data yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak secara sistematis yang diperoleh dari lapangan. Teknik *editing* ini digunakan dalam proses wawancara yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang terkait terutama dengan pelaku pencabulan.

b) *Analyzing*

Merupakan tahap analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisa menggunakan perspektif viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Dengan demikian tindak lanjut dari pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil yang diperoleh dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang penulis angkat dirumusan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan cara metode Yuridis Empiris dan menggunakan pola pikir deduktif. Metode Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian yang berfokus terhadap proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau terkait permasalahan yang akan dikaji dengan objek penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam perspektif viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pembahasan

yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian mengerucut ke hal yang bersifat khusus.²⁸

Selanjutnya data yang diperoleh dan terkumpul akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk deskriptif yang berupa pemaparan dari data yang didapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Setelah dijelaskan secara deksriptif, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan viktimologi dan Hukum Pidana Islam yang nantinya akan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan dari penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan: Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penulisan skripsi. Bab pendahuluan ini berisi 9 (sembilan) sub bagian yaitu; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Landasan Teori: Bab ini membahas terkait teori yang menjadi pembahasan masalah yang meliputi: pengertian perlindungan hukum, pengertian pencabulan anak, ditinjau dalam viktimologi, perlindungan dan peran Dinsos PPKB, perlindungan dalam Hukum Pidana Islam.

²⁸ Marzuki, "Penelitian Hukum", 67.

²⁹ Marzuki, 73.

Bab Ketiga Penyajian Data: Bab ini berisi tentang temuan dari hasil penelitian yang didapat melalui studi lapangan atau peneliti terjun langsung kedalam lapangan yakni meliputi wawancara dan interview langsung dilapangan Bersama narasumber yaitu korban, keluarga korban, anggota Unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang, dan Dinsos PPKB Kabupaten Rembang yang terkait dengan pemulihan psikis korban dari trauma sampai dengan pulih seperti belum terjadinya tindak pidana pencabulan.

Bab Keempat Analisis: Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh peneliti selama dilakukannya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan berdasarkan tinjauan viktimologi di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Selain itu, dipaparkan juga analisis Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hukum anak korban pencabulan.

Bab Kelima Penutup: Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

PENCABULAN DALAM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA

ISLAM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kejahatan seksual semakin menjadi permasalahan yang semakin rumit. Terutama dalam hal kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Korban dari tindak pidana pencabulan ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dari negara. Perlindungan hukum tersebut mencerminkan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti pemerolehan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan, penyimpangan, serta diskriminasi. Perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada dasarnya menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Negara menjamin perlindungan

¹ A. P. Al-Maidah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional)*" accessed November 1, 2023.

hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan yang mengganggu martabat kemanusiaan, yang diatur dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:²

- (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.

Perlindungan hukum adalah suatu Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Terdapat dua macam perlindungan hukum, diantaranya sebagai berikut:³

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana/pelanggaran atau dapat mencegah

² John Kenedi, “Buku Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)” (Penerbit Vanda Bengkulu, 2019): 50-58.

³ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 216–220.

suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang paling akhir dengan cara memberikan sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi permasalahan atau pelanggaran.

Korban tindak pidana pencabulan sangat perlu dilindungi secara hukum karena mereka mengalami luka batin yang dalam dan kehilangan kepercayaan diri di masyarakat. Kondisi ini disebabkan perbedaan mental antara anak-anak dan orang dewasa yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap trauma psikologis. Jika tidak ditangani dengan cepat, trauma yang berlarut-larut dapat membahayakan kesejahteraan anak tersebut.⁴ Tentu saja, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas khusus guna melindungi dan menegakkan hak-hak anak sebagai korban. Salah satunya adalah melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang.

B. Pencabulan Terhadap Anak

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan seksual dengan lawan jenis atau perempuan di bawah umur dengan cara menggunakan tipu daya atau kekerasan, dianggap sebagai perilaku tidak senonoh dalam hukum.

⁴ Kenedi, “*Buku Perlindungan Saksi Danm Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*”: 35.”

Oleh karena itu, sistem hukum berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan asusila, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan, yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan terkait kehidupan seksual. Ini berdasarkan pada sudut pandang masyarakat di mana perilaku semacam itu dilakukan.

Selain itu pencabulan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau sopan santun, yang semuanya terkait dengan dorongan seksual, seperti melakukan ciuman, menyentuh organ reproduksi, menyentuh bagian dada, dan sebagainya. Menurut Simon, perbuatan cabul adalah tindakan yang terkait dengan kehidupan seksual yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kenikmatan dengan cara yang tidak sejalan dengan akal sehat.⁵

Kemudian, terkait dengan tindak pidana pencabulan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, hal tersebut juga diatur dalam pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Jenis-jenis pencabulan

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan, terdapat beberapa klasifikasi motif, di antaranya:

a. *Seductive Rape*

Pencabulan yang disebabkan oleh dorongan nafsu dan cenderung

⁵ Sonia Jasmine, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan,” ., 2016, 19-23.

bersifat subjektif. Umumnya, tindakan pemerkosaan semacam ini terjadi ketika pelaku dan korban memiliki hubungan yang sudah dikenal satu sama lain, seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh teman atau anggota keluarga.

b. Sadistic Rape

Pemerkosaan adalah tindakan yang sadis. Dalam hal ini, pelaku tidak mendapatkan kepuasan seksual dari interaksi *fisik* dengan korban, tetapi dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

c. Anger Rape

Pencabulan dilakukan sebagai ekspresi kemarahan oleh pelaku. Jenis pencabulan ini ditandai oleh kekejaman fisik yang dilakukan oleh pelaku. Kepuasan seksual bukanlah tujuan utama, melainkan untuk menyalurkan atau melampiaskan kemarahan yang dimilikinya.

d. Domination Rape

Pelaku berusaha menegakkan dominasinya terhadap korban. Dalam konteks ini, kekerasan fisik bukanlah tujuan utama, yang ingin dicapai oleh pelaku adalah mengendalikan hasrat seksual kepada korban untuk menunjukkan kekuasaannya. Contohnya adalah ketika majikan memperkosa pembantunya untuk menunjukkan hasrat seksual dan kekuasaan yang dimilikinya atas korban.

e. Eksploitation Rape

Pemerkosaan jenis ini seringkali terjadi karena adanya ketergantungan ekonomi atau sosial korban kepada pelaku. Oleh karena itu, pelaku tidak selalu

menggunakan kekerasan fisik, namun seringkali memaksa kehendaknya kepada korban.⁶

Sedangkan definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 adalah seseorang yang belum mencapai usia yang dianggap cukup menurut hukum, yaitu di bawah usia 16 tahun. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah orang yang masih lajang dan berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.⁷

Kemudian, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami kerugian baik secara fisik, mental, maupun ekonomi akibat dari tindak pidana tersebut. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran. Hal ini penting karena saat anak mencapai usia dewasa, anak mengalami perkembangan fisik, mental, dan sosial yang menandakan transisi menjadi generasi baru. Perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggambarkan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat

⁶ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227.

⁷ S. H. Moeljatno, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" (Bumi Aksara, 2021): 65-78.

kemanusiaan, juga terlindungi dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi.⁸

Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut bahasa, anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Definisi penting mengenai anak dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menitikberatkan pada tujuan strategis, keunikan, dan kualitas yang menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa depan. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk mengalami perkembangan fisik, mental, dan sosial yang baik, dan juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.⁹

Sedangkan, menurut hukum positif, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, masih berada di bawah umur, atau dapat disebut sebagai anak dalam pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.¹⁰ Menurut Kemenkes RI, Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan

⁸ R Yenni Muliani and Adi Saepulloh, “Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Ciamis),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10, 1 (2022): 79–91.

⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Sinar Grafika, 2017): 30.

¹⁰ Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu),” Universitas Bengkulu, Bengkulu, (2014): 55.

¹¹ R. I. Kemenkes, “Kementerian Kesehatan RI,” *Buletin Jendela, Data Dan Informasi Kesehatan: Epidemiologi Malaria Di Indonesia*. Jakarta: Bhakti Husada, 2011.

anak mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 19 tahun. Sementara itu, menurut Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ada undang-undang yang menetapkan batasan usia dewasa lebih dini bagi anak tersebut.¹²

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan definisi anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Maka dari itu anak yang masih dalam kandungan juga berhak mendapatkan hak nya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain itu korban pencabulan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022. Perlindungan hukum atau hak korban tertuang dalam pasal 66 sampai dengan pasal 70.

Dalam pasal 66 Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa:

1. Korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Adanya aksesibilitas dan akomodasi bagi korban penyandang disabilitas.

Korban pencabulan juga berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan

¹² Nurkholifah Sifa, "Asuhan Keperawatan Pada An. G Dengan Masalah Keperawatan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Pada Kasus Bronkopneumonia Di Ruang Ca^{TE}LYa Rsud Cilacap," (PhD Thesis, Universitas Al-Irsyad Cilacap, 2022): 204.

hak atas pemulihan psikis korban. Dalam proses pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022.¹³

Dalam undang-undang tersebut pasal 70 juga dijelaskan bahwa korban juga memiliki hak dalam proses pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- b. Penguatan psikologis;
- c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;

¹³ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual No 12 Tahun 2022 Pasal 67.

- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

C. Tipologi Korban dalam Viktimologi

Korban (victims), merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan asasi korban. Menurut Arief Gosita, korban didefinisikan sebagai mereka yang menderita baik secara fisik maupun mental karena tindakan seseorang yang mencari kepuasan atas kepentingannya sendiri atau tindakan orang lain yang melanggar hak-hak dasar dari pihak yang menjadi korban.¹⁴

Menurut Bambang Waluyo, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental akibat dari suatu kejahatan, kerugian harta benda atau kehilangan nyawa sebagai akibat dari tindakan pelanggaran kecil atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, serta faktor-faktor lainnya, menimbulkan perkembangan pesat dalam bidang viktimologi karena kemajuan teknologi yang cepat. Saat ini, perkembangannya mendorong masyarakat

¹⁴ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*," Buku Dosen-2009, 2010.

untuk lebih memperhatikan posisi korban dan juga mempertimbangkan berbagai jenis korban.¹⁵

Dalam perspektif viktimologi, terdapat beberapa tinjauan dari korban, antara lain:¹⁶

1. Dinjau dari perspektif tingkat keterlibatan atau peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana, menurut Ezzat Abdul Fateh, yaitu :¹⁷
 - a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak ada partisipasinya sama sekali dalam terjadinya tindak pidana;
 - b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat atau karakter tertentu sehingga cenderung untuk menjadi korban;
 - c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan sebuah dorongan sehingga terjadinya suatu kejahatan;
 - d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya sendiri memudahkan untuk dirinya menjadi korban;
 - e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri;
2. Tipologi korban yang telah dikemukakan di atas memiliki kemiripan dengan tipologi korban menurut Schafer dan Separovic yang ditinjau dari tanggung

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁶ S. H. Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022).

¹⁷ Julaidin Julaidin, "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)," *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 74–88.

jawab, keadaan atau status korban, yaitu:¹⁸

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak menegenal dengan pelaku, di dalam kasus yang seperti ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku kejahatan;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya sendiri untuk menjadi korban, di mana korban juga menjadi sebagai pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat atau berperanakan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya untuk menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik maupun mental lemah yang akan menyebabkan ia mudah untuk menjadi korban;
- e. *Sosially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik;
- g. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban penyalahgunaan narkoba, aborsi, prostitusi, perselingkuhan atau perzinahan;

Sedangkan pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu:¹⁹

¹⁸ M. Arief Amrullah, "Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi," 2016, 65.

¹⁹ Neng Dini Pebriani, "Kajian Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Di Sosial Media" (Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022): 35.

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban merupakan suatu kelompok;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat yang luas;
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk;
- e. *Matual victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku itu sendiri misalnya seperti pelacuran, perzinahan, dan narkoba;

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa korban pencabulan dalam kasus yang saya teliti ini termasuk ke dalam *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini viktimologi memposisikan anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan yang mana anak tersebut tidak ikut berpartisipasi dalam tindak pidana pencabulan tersebut.

Selain itu juga termasuk ke dalam *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban. Misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu apa-apa.²⁰ Dalam kasus pencabulan ayah terhadap anak ini anak berpotensi sebagai korban dikarenakan tidak memiliki daya untuk melawan dikarenakan pelaku berperan juga sebagai orang tua kandung. Anak merasa tidak mempunyai keberanian untuk melawan dan memiliki

²⁰ Nanda Trisua Hardianto, “Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) Dalam Penjatuhannya Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid. B/2022/PN Tjk),” 2023, 46.

mental yang lemah karena disertai juga dengan pengancaman.

Jika dilihat dari faktor-faktor psikologis, sosial dan biologis, anak dapat dikategorikan sebagai orang yang masih muda atau anak-anak yang sangat mudah atau rentan menjadi target kejahatan bukan hanya fisik ataupun kepribadian dan ketahanan moralitas. Hal tersebut dikarenakan anak mengalami penderitaan fisik dan mental akibat dari pencabulan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri, maka dari itu anak dapat dikatakan sebagai korban pencabulan.²¹

Dalam hal ini anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, dipukul, kekerasan psikis dan kejahatan seksual. Setiap orang tua harus waspada karena bentuk kejahatan seksual ini juga dapat dilakukan oleh orang terdekat. Anak sebagai generasi penerus harus dilindungi dari berbagai macam tindak pidana yang dapat menimba dirinya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah anak mengalami trauma terhadap tindak pidana tersebut.

D. Faktor-faktor penyebab anak sebagai korban

Pencabulan terhadap anak adalah suatu kejahatan terkait kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh beragam faktor. Meskipun tidak ada satu faktor tunggal yang secara definitif menyebabkan terjadinya kejahatan ini, dapat disebutkan bahwa beberapa faktor utama penyebab pencabulan terhadap anak meliputi faktor internal dan eksternal dari korban.

²¹ Gatra Yudha Pramana, "Claim for Damages in Criminal Actions to Achieve Justice for Victims," *Ius Poenale* 1, no. 1 (2020): 39–50.

Faktor-faktor ini dijelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut:²²

1. Faktor Internal

a. Kepribadian

Kepribadian seseorang memiliki peran penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Hal ini juga berlaku pada korban pencabulan anak, di mana kepribadian korban dapat memengaruhi posisinya dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Anak sebagai korban cenderung memiliki sifat yang rentan untuk diatur, mudah patuh terhadap perintah, serta rentan terpengaruh. Mereka juga dapat memiliki kelemahan dalam mengambil keputusan, berpikir secara matang, dan rasional.

b. Kepercayaan/iman

Agama mengajarkan prinsip kebaikan kepada setiap pengikutnya, serta mengatur tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan karena dampak yang dihasilkan dari perbuatan atau perilaku tersebut. Pentingnya pengetahuan agama ditekankan dan diajarkan kepada anak sejak dini, karena pemahaman yang kokoh terhadap nilai-nilai agama yang diyakini akan membimbing anak dalam perilaku dan sikapnya.

c. Hubungan Korban dengan Pelaku

Hubungan antara korban dan pelaku seringkali menjadi faktor yang dimanfaatkan dalam terjadinya suatu kejahatan. Contohnya, ketika

²² Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1–7.

korban memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, atau ketika korban dan pelaku tinggal dalam satu rumah sehingga sering berinteraksi, melihat, dan berdekatan satu sama lain. Hal ini kemudian bisa menimbulkan dorongan atau keinginan tidak terkendali dari pelaku yang bersifat seksual atau birahi terhadap korban.

d. Pendidikan

Sutherland dan Cressy mengemukakan bahwa: “kejahatan dan perilaku melanggar hukum bisa juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan serta kegagalan dalam lembaga-lembaga pendidikan.”

2. Faktor Eksternal

a. Krisis Moral di Masyarakat

Kejahatan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh beragam aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial budaya. Perubahan dalam pola kehidupan menuju arah yang negatif sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap perkembangan zaman yang tidak direspon secara bijak. Sebagai contoh, adopsi oleh masyarakat terhadap perkembangan dunia fashion yang cenderung kebarat-baratan, yang bertentangan dengan budaya ketimuran Indonesia, dapat menjadi faktor pemicu munculnya korban kejahatan pencabulan.

b. Teknologi dan Media Massa

Kemajuan teknologi yang terus meningkat telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menjadi faktor pemicu dalam kasus kejahatan

pencabulan terhadap anak, terutama dalam bidang komunikasi dan media masa. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh berbagai teknologi sebagai alat komunikasi dan sumber informasi dapat dieksploitasi untuk kegiatan-kegiatan kejahatan.

c. Perhatian dan Pengawasan Orang Tua/Keluarga

Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang intensif dari orang tua dan keluarga. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, anak cenderung mencari perhatian dan kasih sayang tersebut dari orang lain. Kadang-kadang, kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga dapat mendorong anak untuk melakukan perilaku negatif guna mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang diinginkan. Hal ini sering terjadi pada anak yang mengalami depresi karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya kehangatan dalam keluarga.

d. Perhatian Masyarakat/Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan di mana anak tinggal yang memungkinkan dan memberikan peluang bagi terjadinya tindak kejahatan pencabulan terhadap mereka. Pola kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, seperti adanya tempat berkumpul bagi para remaja yang tidak terawasi dengan baik oleh masyarakat sekitar, serta adanya kecenderungan perilaku minum-minuman beralkohol di

tengah masyarakat, bisa menjadi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Ketika seseorang kehilangan kendali akibat pengaruh alkohol, hal ini dapat menyebabkan mereka melakukan kejahatan lainnya.

d. Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan setiap individu, di mana kondisi keuangan dan kebutuhan ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Hal ini berlaku baik bagi individu yang memiliki kondisi ekonomi yang tinggi maupun yang lemah. Pelaku kejahatan pencabulan seringkali memanfaatkan kelemahan ekonomi korban untuk melakukan tindakan tersebut.

Sejumlah faktor pemicu menjadikan anak sebagai korban kejahatan memiliki dampak yang signifikan pada peran mereka dalam situasi dan kondisi yang mempengaruhi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan sering kali terpengaruh oleh situasi tersebut dan dapat mengalami dampak negatif yang memengaruhi peran mereka dalam kehidupan.

E. Perlindungan dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, yang juga dikenal sebagai *Fiqh Jinayah*, merujuk pada serangkaian aturan hukum terkait tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh individu yang telah mencapai kematangan hukum *mukallaf* dalam Islam. Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari Syari'at Allah yang bertujuan untuk memastikan

kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²³

Secara empiris, Hukum Pidana Islam telah menjadi bagian dari kehidupan dan berperan dalam masyarakat Indonesia. Eksistensi hukum pidana Islam menunjukkan adanya dasar historis dalam kesadaran masyarakat Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai teori penerapan hukum Islam di Indonesia, termasuk konsep dan sanksi pidana Islam yang diterapkan.²⁴

Hukum Islam, yang diturunkan oleh Allah SWT, bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Kemaslahatan ini dalam Islam dikenal dengan *maqasid shari'ah*. *Maqasid Shari'ah* merupakan sebagai tujuan umum yang didapat dari pengundangan seluruh hukum. *Maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya mencakup satu tujuan hukum akan tetapi seluruh hukum yang sudah diundangkan. Oleh karenanya *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya spesifik pada satu aturan hukum sehingga bisa menjadi tuntunan dalam menjawab semua kebutuhan hukum dan pertanyaan hukum.²⁵ Kemaslahatan yang dikejar oleh hukum Islam mencakup berbagai aspek, seperti aspek *ḍzūrriyyat* (kebutuhan dasar), *hājjiāt* (kebutuhan pengembangan), dan *taḥ'sī'niyyā't* (kebutuhan penyempurnaan).²⁶

Aspek *ḍzūrriyyat* (kebutuhan dasar) merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia, di mana ketiadaannya atau ketidakpenuhannya dapat

²³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020): 25-38.

²⁴ Junaidi Abdillah and Suryani Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2019): 98-110.

²⁵ Hammadi Al-Ubaidi, *Al-Shatibî Wa Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), 199.

²⁶ Al Mawardi, "Al-Ahkam al-Sulthaniyah," Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t. Th, 2006, 55.

mengganggu kehidupan manusia.²⁷ Oleh karena itu, Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini, yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

Kasus tindak pidana pencabulan termasuk dalam *maqasid shar'iah* yang berupa menjaga keturunan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An Nuur ayat 2 yaitu perzinahan diharamkan. Maka dari itu pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Jumlah cambukannya yaitu sebanyak 100 kali cambukan.²⁹

Kemudian untuk memastikan dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan serangkaian aturan, baik dalam bentuk peraturan maupun larangan. Aturan-aturan tersebut dapat mengandung ancaman hukuman di dunia maupun di akhirat. Banyak perbuatan yang bertentangan dengan aturan ini diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁰

Selain itu perlindungan hukum dalam islam ini berawal dari keluarga, yangmana lebih mengutamakan pencegahan (preventif) yang berpusat pada keluarga. Dalam artian Islam mendorong agar sesama keluarga saling menjaga agar tidak terperosok pada sesuatu yang dilarang, baik sebagai korban ataupun pelaku. Sebab dalam kajian viktimologi terjadinya tindak pidana tidak hanya disebabkan oleh pelaku

²⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2023): 117–30.

²⁸ Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 149–55.

²⁹ Sarwat Ahmad, "Maqasid Shariah", Cet I, 61-62

³⁰ Ibrahim Hosen, "Jenis-Jenis Hukum Dalam Hukum Pidana Islam," Cet. I, 1997.

saja, melainkan korban juga punya andil dilamnya. Oleh karenanya Islam lebih berfokus pada pencegahan,

sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Tahrīm ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ

مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³¹

Imam Ibn Wahab menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat berkata, “wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, lalu bagaimana dengan keluarga kami?”. Maka kemudian Rasulullah menjawab “Perintahlah mereka untuk taat kepada Allah, dan laranglah mereka untuk maksiat kepada Allah”.³² Sehingga dapat dipahami bahwa benteng pertama dalam perlindungan adalah keluarga, terutama dalam hal anak korban kekerasan seksual. Keluarga memiliki peran penting untuk melindungi anak agar terhindar dari perbuatan zina.

Selain itu tindak pidana pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori zina. Walaupun dalam hukum pidana Islam tidak secara khusus mengenal istilah pencabulan, hal tersebut dapat dianggap sebagai percobaan zina atau pendekatan

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," ed. Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004).

³² 'Abdullah Ibn Wahab, *Tafsīr Al-Qur'ān Min Al-Jāmi' Li Ibn Wahab* (Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003), juz. 2, 38.

terhadap zina. Hukumannya bisa berupa *ta'zir*, seperti hukuman cambukan atau *dera*, serta pengasingan. Namun, dalam kasus yang sedang diteliti, dimana korban hamil 6 bulan, hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman *hadd*. *Hadd* dapat diterapkan apabila terdapat bukti persetubuhan yang diharamkan dengan kesengajaan yang jelas, seperti yang dijelaskan oleh Warjiyanti bahwa segala perbuatan asusila di luar nikah dapat dianggap sebagai zina.³³

³³ Sri Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umum," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 108–30.

BAB III
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN
REMBANG JAWA TENGAH

A. Deskripsi Anak Sebagai Korban Pencabulan

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa serta masih berumur di bawah 18 tahun. Selain itu anak juga masih memiliki mental dan fisik yang lemah. Berdasarkan definisi tersebut maka dari itu anak membutuhkan perlindungan hukum apabila anak sedang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat berbagai macambentuk perlindungan anak, seperti hal nya dengan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan anak yang terjadi di kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

Kasus tersebut di tangani penyidik Polres Rembang dengan laporan dari Korban dan Keluarga Korban. Pihak penyidik menerima laporan dengan terbuka dan berusaha menanyakan kronologi kepada korban. Hal tersebut dikarenakan sebagai salah satu langkah awal penyidik memberikan perlindungan korban, mengingat korban masih di bawah umur.

Dalam kasus perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Unit IV PPA Satreskrim polres Rembang, yang menyebutkan bahwasannya terdapat korban pencabulan yaitu anak dengan inisial TNR, tempat tanggal lahir Rembang, 27 Desember 2005 (17 Tahun) berjenis kelamin Perempuan

bertempat tinggal di Ds. Pohlandak Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Berdasarkan hasil yang didapat yaitu wawancara secara langsung kepada penyidik Unit IV Satreskrim Polres Rembang, yang telah dilakukan penelitian. Hasil wawancara dilapangan peneliti melihat kronologi terjadinya tindak pidana pencabulan melalui wawancara dan membaca kronologi pada BAP (Berita Acara Pidana).

Kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Perbuatan itu diduga keras dilakukan pada pukul 01.00 WIB di dalam rumah Pelaku (M). Pada awalnya bermula korban (TNR) sedang tidur dengan posisi menghadap samping. Lalu pelaku masuk ke dalam kamar korban (TNR) dan meletangkan badan korban, setelah itu pelaku (M) menindih badan korban (TNR) dan menyingkap rok ke atas dan celana dalamnya diturunkan hingga kaki. Setelah itu alat kelamin pelaku (M) sudah tegang dan di masukkan ke dalam alat kelamin korban, kemudian dipompa naikturun kurang lebih 5 menit dan sperma/air dikeluarkan di paha korban (TNR). Perbuatan tersebut dilakukan pelaku sebanyak 7 (tujuh) kali. Sedangkan untukpencabulannya pelaku (M) menciumi kedua pipi korban (TNR) dan meremas- remas kedua payudara korban (TNR) dengan kedua tangan pelaku. Korban berusaha mendorong badan pelaku (M) namun tidak berhasil malah kedua tangan korban (TNR) dipegangi oleh pelaku (M) sehingga korban tidak dapat bergerak sama sekali. Selain itu pelaku juga sempat mengacungkan pedang kepada

korban untuk mengancam korban. Setelah melakukan aksinya pelaku langsung keluar dari kamar korban sedangkan korban menangis menyesali perbuatan tersebut. Kejadian tersebut terus berulang kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali pada waktu yang hampir sama setiap kejadian. Terdapat pula wawancara yang telah dilakukan peneliti di lapangan secara langsung yaitu di Unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang bersama beberapa penyidik yang menangani kasus tersebut.

Hasil wawancara terhadap penyidik Satreskrim Polres Rembang diantaranya:¹

“Dapat dibenarkan bahwa terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku selaku orang tua dan korban (TNR) selaku anak dari pelaku (M). Dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan dikarenakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain itu korban (TNR) juga dapat menjelaskan dengan jelas kronologi kejadian disertai dengan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan. Pada awalnya korban (TNR) tidak mengaku bahwa yang melakukan pencabulan tersebut ayah kandungnya sendiri, namun dengan berbagai pendekatan akhirnya korban (TNR) berhasil menceritakan kronologi sebenarnya. Dari pernyataan korban pihak kepolisian (penyidik) dapat melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa benar adanya tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan dari korban serta saksi-saksi yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Maka dari itu dari pihak penyidik dapat melanjutkan kasus tersebut pada tahap selanjutnya. Pihak penyidik mengantarkan korban ke salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Rembang untuk dilakukan visum.

Berdasarkan hasil visum yang telah dilakukan maka dari itu terdapat kesimpulan sebagai berikut:

¹ Wawancara Dengan penyidik UNIT IV PPA, Jum'at 24 November 2023, Di Unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang.

“Pada saat proses visum kepada korban benar adanya tindakan pencabulan dengan dibuktikan robeknya vagina korban dikarenakan masuknya alat kelamin ke dalam vagina korban. Dan pada saat proses visum posisi korban sudah hamil selama 6 bulan”

Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis yang didapatkan dari BAP (Berita Acara Pidana) terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, diantaranya:

1. Unsur Ancaman Kekerasan: Setelah pelaku berhasil menyetubuhi korban (TNR) untuk pertama kalinya, keesokan harinya pelaku mengacungkan pedang/ parang di hadapan korban (TNR) namun tidak berkata-kata dan hal tersebut membuat korban ketakutan.
2. Unsur Kekerasan: Pelaku memegang kedua tangan korban saat korban berusaha memberontak dan mendorong badan pelaku namun tidak berhasil. Unsur Memaksa: Pelaku (M) memaksa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kemaluan korban (TNR) sehingga korban merasa perih pada vagina korban, pelaku juga memaksa menurunkan celana panjang dan celana dalam korban hingga lutut dan menaikkan rok korban ke atas.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang di dapatkan melalui BAP (Berita Acara Pidana) maka dari itu sudah jelas kasus pencabulan ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang sedang penulis teliti termasuk ke dalam tindak pidana yang disertai dengan pengancaman.

B. Perlindungan Hukum dalam Aspek Yuridis

Bentuk perlindungan korban bukan hanya ditujukan kepada korban. Perlindungannya juga dapat berupa memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau aspek yuridis. Yuridis merupakan

landasan hukum dalam berlaku disuatu negara. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, yuridis merupakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara sah dalam masyarakat. Aspek yuridis ini dapat meliputi semua peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang bersifat legal atau sah.

Secara umum, hukum memiliki peranan yang amat penting dalam memastikan keharmonisan serta keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai keadaan yang selaras dan aman, kepastian hukum yang didukung oleh dasar hukum yang jelas dan transparansangatlah tepat. Dengan demikian, dimaknainya yuridis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam pembahasan mengenai yuridis:

1. Yuridis berperan sebagai fondasi hukum yang mengatur sistem perundang-undangan di suatu negara.
2. Yuridis mengacu pada hukum positif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan hukum yang sah di masyarakat.
3. Kehadiran yuridis memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan bersama dalam suatu bangsa dan negara.
4. Yuridis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur sistem hukum Indonesia.
5. Yuridis memberikan jaminan akan kepastian hukum melalui fondasi hukum

yang kokoh dan jelas.

Setiap sistem hukum, termasuk yuridis sebagai dasar hukum di Indonesia, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan, yakni:

a) Kelebihan yuridis:

Yuridis memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara, memungkinkan penyelesaian sengketa secara adil, memberikan wewenang kepada hakim untuk membuat keputusan yang adil, mendorong terciptanya tata tertib sosial yang lebih baik, serta menjamin hak kebebasan dan hak asasi manusia sesuai yang dijamin oleh konstitusi.

b) Kekurangan yuridis:

Namun, yuridis sering kali membingungkan masyarakat, terkadang mengabaikan prinsip keadilan, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial, dapat dimanfaatkan sebagai alat politik, terkadang tidak memberikan kepastian hukum yang memadai, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan bisa mendiskriminasi orang kurang mampu serta yang kurang berdaya.

Kemudian dalam kasus pencabulan ayah terhadap anak kandungnya yang sedang penulis teliti dapat diancam dengan ketentuan pidana sebagai berikut:

1. Pada kasus tersebut maka dari itu dapat dikenai di ancam sesuai dengan pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) dan/atau pasal 82 ayat (1), dan (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perubahan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUH pidana.

2. Pasal 76 D (ayat 1)

3. Unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perubahan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Unsur-unsur meliputi:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Anak-anak
- d. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.²

C. Perlindungan Hukum Korban Pada Saat Pelaporan

Perlindungan hukum korban pencabulan dimulai pada saat korban melakukan laporan ke pihak kepolisian. Sejak saat itu hak-hak korban dijamin oleh pihak kepolisian. Misalnya korban pencabulan, maka korban akan mendapatkan perlindungan dari penyidik Unit IV PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Penyidik akan mengawal kasus korban sejak korban lapor sampai dengan berkas masuk ke dalam pengadilan. Seperti halnya korban pencabulan di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah sebagai berikut :

Korban melakukan laporan kepada pihak kepolisian pada 11 Februari 2023. Proses pelaporan korban di dampingi oleh beberapa pihak, diantaranya sebagai

² Berita Acara Pidana Nomor: BP/14/III/2023/Reskrim.

berikut:

- a. Keluarga korban (kakak pertama korban).
- b. Beberapa perangkat desa setempat.

Pada saat korban di Unit IV PPA tentu saja ada beberapa tahapan yang di lakukan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Datang ke satreskrim bagian Unit IV PPA.
- b. Membuat laporan kepada Kepala Unit / Penyidik.
- c. Penyidik meminta keterangan kepada korban.

Dalam proses memintai keterangan kepada korban tentu saja korban merasa malu atas kejadian yang menimpanya. Dari kejadian tersebut menyebabkan korban telah hamil dengan masa kandungan 6 (enam) bulan. Pada saat awal dimintai keterangan korban tidak bersedia untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya dikarenakan korban mengalami trauma dan juga takut. Selain itu korban juga masih dibawah umur sehingga korban merasa takut juga dengan suasana di kepolisian. Untuk mengatasi hal tersebut menurut yang penulis teliti dan juga berdasarkan hasil wawancara penyidik melakukan beberapa pendekatan terhadap korban, seperti:

- a) Korban diberi makanan dan minuman oleh penyidik dengan tujuan agar korban lebih tenang.
- b) Dari pihak keluarga dimintai tolong untuk memberi pengertian kekorban.
- c) Penyidik juga lebih melakukan pendekatan ke korban bahwa informasi yang diberikan aman.

Setelah diberi beberapa penjelasan dan juga pendekatan oleh penyidik korban

akhirnya bersedia untuk memberi keterangan kepada penyidik, dengan kesimpulan keterangan korban sebagai berikut:

“Yang ngehamili saya itu bapakkandung saya sendiri, dan sudah melakukan perbuatan (pencabulan) itu sejak saya masih kelas 3 smp sampai kelas 1 SMA”.

Setelah proses dimintainya keterangan korban selesai, dikarenakan akibat dari pencabulan yang dilakukan ayahnya sendiri menyebabkan korban hamil 6 (enam) bulan. Maka dari itu penyidik disertai keluarga korban mengantarkan korban untuk melakukan visum di salah satu rumah sakit Kabupaten Rembang. Penyidik juga mengawal korban dari mulai proses pendaftaran sampai visumnya selesai. Kemudian setelah itu penyidik juga mengantarkan korban kembali di Satreskrim Polres Rembang.

Penyidik menerima laporan dan juga keterangan dari korban untuk dilanjutkan di tahap berikutnya. Selain itu penyidik juga memastikan bahwa pada saat pelaporan korban dalam keadaan aman. Korban dari pencabulan ini masih tergolong anak-anak dengan umur 17 (tujuh belas) tahun. Penyidik memberikan perlindungan kepada korban mulai dari awal korban membuat laporan kepada penyidik sampai dengan berkas masuk ke pengadilan. Dalam hal tersebut pada saat proses penangkapan pelaku, korban juga dijamin keamanannya oleh pihak kepolisian, hak-hak korban untuk merasa aman dan nyaman atas keterangan yang diberikan oleh korban ini juga dijamin oleh pihak kepolisian.³

³ Wawancara Penyidik UNIT IV PPA Satreskrim Polres Rembang Pada 27 November 2023.

Perlindungan korban saat pelaporan ini juga diatur dalam UU TPKS No 12 Tahun 2022 Pasal 42, diantaranya sebagai berikut :⁴

1. Korban mendapatkan perlindungan 1x24 jam dari kepolisian sejak penyidik menerima laporan.
2. Perlindungan yang diberikan harus berdasarkan surat perintah Perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) sejak korban ditangani
3. Polisi berhak membatasi gerak pelaku demi memberikan perlindungan terhadap korban.

D. Perlindungan Korban Pada Saat Persidangan

Pada saat berkas sudah masuk ke persidangan, tanggung jawab korban sudah beralih. Tanggung jawab tentang korban sudah beralih ke Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggara pemerintah di bidang penyandang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinsos PPKB Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinsos PPKB juga mempunyai fungsi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 diantaranya sebagai berikut:

⁴ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 Pasal 42

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Diantara fungsi-fungsi Dinsos PPKB yang telah disebutkan di atas, terdapat 1 (satu) bagian yang menangani tentang anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak yaitu Peksos (Pekerja Sosial) yang mana bagian ini sudah menjalani berbagai macam pelatihan agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Dalam pelaksanaannya Peksos (Pekerja Sosial) sudah sesuai dengan Permensos 17 Tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial. Dalam kasus Pelecehan Seksual yang mana korbannya di bawah umur maka Peksos Dinsos PPKB akan mengawal korban mulai dari awal persidangan pertama sampai dengan dijatuhinya putusan kepada pelaku.

Tujuan Dinsos PPKB mengawal korban saat persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. Agar korban tidak merasa sendiri.
2. Apabila korban merasa takut supaya terdapat pihak yang menangani sesuai bidangnya.
3. Menghindari diskriminasi terhadap korban.
4. Agar korban merasa aman.

Hal tersebut termasuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Dinsos PPKB menjamin hak-hak anak telah terpenuhi. Selain itu dalam proses perlindungan korban saat persidangan juga dibantu dari pihak penyidik (Unit IV PPA) atas permintaan dari Pihak Pengadilan. Pernyataan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan kondisi sidang aman.
2. Anak tidak merasa tertekan.
3. Anak merasa aman.
4. Tidak ada kerusuhan.

Dengan berbagai macam perlindungan yang telah diberikan Dinsos PPKB serta pihak kepolisian di harap persidangan berjalan dengan lancar dan korban dapat memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang korban alami.

E. Perlindungan Korban Pada Saat Pasca Persidangan

Pada saat setelah dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, atau persidangan telah

selesai pihak Dinsos PPKB masih memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hal tersebut dilakukan karena pemenuhan hak-hak korban sebagai korban pencabulan di bawah umur. Dinsos berperan aktif dalam proses pengembalian mental dan psikis korban. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, hal-hal yang dilakukan dinas social pasca persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala kepada korban

Pemantauan berkala ini memiliki tujuan agar pihak dinsos mengetahui perkembangan korban setiap harinya, mengenai psikis dan trauma korban. Pihak Dinas Sosial memiliki hak untuk mengecek keadaan korban dengan izin keluarga korban. Selain itu pemantauan secara berkala ini juga memiliki tujuan agar kondisi korban baik-baik saja serta tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Melakukan pendekatan kepada korban

Apabila Dinsos mendapatkan izin keluarga korban untuk memantau keadaan korban secara langsung, maka pihak Dinsos PPKB akan langsung berinteraksi dengan korban. Hal tersebut akan mempermudah pihak Dinsos untuk menangani mental dan psikis korban. Sehingga Dinsos mengetahui langkah yang harus diambil untuk proses pemulihan korban. Hal tersebut dilakukan jika korban masih di bawah umur memiliki mental yang berbeda-beda serta belum bisa mengontrol emosi mereka.

3. Dinsos bekerja sama dengan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa)

Dalam menjalankan tugasnya Dinsos tidak bekerja sendirian, melainkan

dibantu oleh KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) adalah Sebuah badan perlindungan anak yang berakar pada masyarakat, memiliki tempat kedudukan dan menjalankan tugas-tugas perlindungan anak di daerah desa atau kelurahan dimana anak-anak tinggal. Selain itu, KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) ini juga memiliki tujuan agar anak terhindar dari diskriminasi dan perundungan dari masyarakat sekitar. KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) dalam proses memberikan perlindungan kepada korban, memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Penyuluhan: Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, mengadvokasi Hak Anak dan Perlindungan Anak, melakukan langkah pencegahan, tanggapan, dan menangani situasi kekerasan serta isu anak. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis Dinsos PPKB Rembang telah melakukan penyuluhan selama 3 bulan sekali. Penyuluhan tersebut dilakukan di berbagai desa di Kabupaten Rembang dan bekerja sama dengan KPAD desa setempat. Penyuluhan tersebut memiliki tujuan agar anak-anak dan Perempuan di Kabupaten Rembang agar tidak menjadi korban tindak pidana.
- b. Mediasi: Memprioritaskan musyawarah dan kesepakatan (forum Desa) dalam menyelesaikan permasalahan (*Prinsip Restorative Justice*), mengkoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dalam rangka melindungi anak, memberikan pendampingan dalam kasus (mulai dari pelaporan hingga aspek medis, psikologis, hingga reintegrasi).

- c. Fasilitasi: Memfasilitasi pembentukan kelompok anak di tingkat desa sebagai platform partisipasi anak, memungkinkan partisipasi anak dalam merencanakan pembangunan yang memperhatikan hak anak (Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- d. Pencatatan: Merekam semua proses yang dilakukan (Kampanye Promosi; Penanganan Kasus dan mencatat laporan kasus; Perkembangan Kasus, Rapat, dll).
- e. Pengadvokasian: Mendorong terciptanya kebijakan dan alokasi anggaran untuk perlindungan anak di tingkat desa, menerima aduan kasus dan konsultasi tentang perlindungan anak, bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk pendampingan hukum dalam kasus anak (baik sebagai korban maupun pelaku).

Anggota dari KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) umumnya terdiri dari: petugas desa, staf dari Dinsos PPKB, dan beberapa tenaga kesehatan yang turut serta dalam kelompok tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelompok perlindungan anak di desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kasus yang dihadapi dan melibatkan berbagai bidang yang memberikan dukungan, seperti peran aktif tenaga medis dalam memantau kesehatan korban.

Selain itu KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) diatur dalam UU TPKS Bab VI tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah. Dalam pelaksanaannya berdasarkan

pasal 73 KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) ini melibatkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 diantaranya sebagai berikut :

- a. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - b. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social;
 - c. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri;
 - e. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - f. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
4. Dinas Sosial berkolaborasi dengan perangkat desa setempat.

Perangkat desa setempat yang turut aktif dalam memonitor perkembangan psikologis dan trauma pada korban. Hal tersebut terjadi karena petugas desa memiliki tanggung jawab terhadap segala peristiwa yang dialami oleh warganya, sehingga apabila ada warga yang menjadi korban pelecehan, petugas desa juga wajib secara aktif memberikan perlindungan kepada korban.⁵

Monitoring yang dilakukan Dinsos dilakukan selama 6 bulan. Pada waktu 6

⁵ Wawancara Dinsos PPKB Kabupaten Rembang Pada Senin 27 November 2023.

bulan tersebut, pihak dinsos akan melakukan pemantauan atau pengecekan korban kurang lebih satu minggu 2 kali dengan datang ke rumah korban. Jika dalam waktu 6 bulan korban belum sembuh mengenai traumanya, pihak dinsos akan melakukan monitoring secara berkala setiap satu bulan sekali. Bukan hanya itu saja, pemantauan korban juga akan dilakukan oleh KPAD desa setempat yang dapat memonitoring korban setiap harinya. Kemudian hasilnya akan di laporkan ke pihak Dinsos PPKB Kabupaten Rembang.

F. Respon Masyarakat Terhadap Korban Pencabulan

Respon, atau sering disebut sebagai reaksi, berasal dari kata response yang mengacu pada balasan atau tanggapan terhadap suatu kejadian. Dalam konteks psikologi, respon merujuk pada tanggapan terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera seseorang. Sikap, persepsi, dan partisipasi merupakan faktor-faktor yang mendukung dan menjadi latar belakang dari ukuran sebuah respon. Respon merupakan hasil dari proses yang dimulai dengan sikap seseorang. Sikap di sini merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak atau bereaksi terhadap stimulus tertentu. Oleh karena itu, pembicaraan tentang respon atau ketidakresponan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai sikap seseorang. Respon juga dapat diartikan sebagai bentuk perilaku atau sikap yang bisa berupa berbagai macam bentuk, seperti sebelum pemahaman yang mendetail, hasil dari penelitian, pengaruh atau penolakan, kesukaan atau ketidaksukaan, serta pemanfaatan

terhadap suatu fenomena tertentu.⁶

Secara umum, dapat dikatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yakni:⁷

- a. Diri orang yang bersangkutan: Ini mencakup individu yang mengamati atau mengalami suatu situasi dan berupaya memberikan respon terhadap apa yang terjadi. Faktor-faktor seperti sikap, motif, kepentingan, dan harapan individu tersebut memengaruhi cara mereka mengartikan dan merespons suatu kejadian atau situasi.
- b. Sasaran : Merujuk pada objek yang menjadi fokus dari respon masyarakat tersebut, bisa berupa orang, benda, atau peristiwa. Karakteristik atau sifat-sifat dari sasaran tersebut juga mempengaruhi bagaimana individu bereaksi terhadapnya. Misalnya, gerakan, suara, ukuran, tindakan, dan atribut-atribut lain dari sasaran reaksi dapat mempengaruhi cara individu memandang dan meresponnya.
- c. Faktor situasional: Konteks atau situasi tempat reaksi itu terjadi juga memainkan peran penting. Situasi tempat respon muncul dapat mempengaruhi cara individu meresponsnya. Situasi di sekitarnya dapat mempengaruhi interpretasi dan tindakan seseorang dalam suatu konteks yang spesifik. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan turut menentukan bagaimana seseorang merespons suatu stimulus atau situasi yang mereka hadapi.

Reaksi masyarakat merupakan respons yang bersifat spontan dan emosional

⁶ S. P. Junaidin, *Psikologi Umum* (Zahir Publishing), accessed December 2, 2023, 525.

⁷ Junaidin, 538.

dari anggota masyarakat terhadap suatu permasalahan terkait kejahatan atau pelanggaran yang muncul di lingkungan mereka. Ini mencakup tanggapan alami dan emosional dari individu atau kelompok terhadap situasi kriminal atau tindakan yang melanggar hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Maka, keterlibatan dan peran aktif masyarakat juga memiliki dampak signifikan pada pemulihan trauma korban. Respon serta sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap korban memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan mental korban. Masyarakat perlu menghindari memberikan stigma negatif kepada korban karena hal itu dapat memperpanjang trauma yang mereka alami.

Bantuan masyarakat sangat diperlukan dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap korban, terutama jika korban adalah anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan. Masyarakat perlu memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan terlibat aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menjamin keselamatan bagi korban saat berada di lingkungan tersebut.
- b. Memastikan terhindarnya dari segala bentuk diskriminasi.
- c. Menjamin tidak ada intimidasi atau pelecehan.
- d. Menyikapi korban dengan penuh pengertian, tanpa mengejek atau merendahkan.
- e. Menghindari untuk mengingatkan kembali korban terhadap pengalaman

⁸ Rezanur Afrillian, “*Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru (Studi Kasus Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Al-Ikhlash Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru)*” (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2017): 12.

traumatis yang dialaminya.

- f. Mendorong korban untuk percaya bahwa masyarakat tidak membencimereka karena peristiwa yang mereka alami.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, respon masyarakat di desa Pancur terhadap korban (TNR) pencabulan sangat baik. Dari pihak perangkat desa menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap korban dengan cara tidak melakukan diskriminasi dan menggunjing korban. Hal tersebut disampaikan oleh keluarga korban.

Kepedulian masyarakat sangat tinggi mulai dari perangkat desa, pihak Kesehatan dan masyarakat setempat dalam menyikapi kasus pelecehan yang dialami korban. Masyarakat menyadari bahwa korban masih dibawah umur sehingga membutuhkan dukungan emosional dari berbagai macam pihak untuk pemulihan psikisnya menjadi lebih baik.⁹

Peran aktif masyarakat dalam pemulihan sikis korban telah diatur dalam UU TPKS No 12 Tahun 2022 Pasal 85 ayat 3 yang berbunyi:¹⁰

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. Memberikan dukungan penyelenggaraan penyelenggaraan pemulihan korban;

⁹ Wawancara terhadap keluarga korban pencabulan pada 27 November 2023.

¹⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 Pasal 85 ayat 3

- d. Memberikan pertolongan darurat kepada korban;
- e. Membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN BERDASARKAN TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi

Perlindungan hukum sendiri merupakan langkah atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak penguasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kedamaian agar manusia dapat menikmati hak martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban mendapatkan hak-haknya. Dalam penerapannya perlindungan hukum dapat diberikan di semua kalangan, tidak terkecuali korban kejahatan yang mana korbannya anak. Anak merupakan individu yang belum mencapai kematangan atau dewasa, sering kali berada di bawah usia tertentu, dan sering disebut sebagai anak yang masih dalam pengawasan.

Perlindungan hukum dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya berdasarkan tinjauan viktimologi. Pengertian Viktimologi adalah bidang penelitian yang memusatkan perhatian pada viktimisasi, meliputi dinamika antara korban dan pelanggar, interaksi korban dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan sistem peradilan, serta hubungan mereka dengan berbagai pejabat terkait.¹ Pada

¹ Basia Spalek, *Crime Victims: Theory, Policy and Practice* (Bloomsbury Publishing, 2017).

umumnya viktimologi ini lebih berfokus pada korban tindak pidana. Menurut Arief Gosita, korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan pribadinya atau karena pelanggaran hak-hak dasar yang dilakukan oleh pihak lain terhadap mereka.²

Sedangkan korban kejahatan didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta, bahkan kehilangan nyawa akibat suatu tindak kejahatan. Ini bisa melibatkan pelanggaran kecil atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, serta faktor-faktor lainnya yang telah menyebabkan pertumbuhan pesat dalam bidang viktimologi berkat kemajuan teknologi yang cepat. Pada prinsipnya, korban kejahatan harus dilindungi secara hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin. Dalam kasus pencabulan yang penulis teliti, korban akan diberikan sejumlah bentuk perlindungan hukum yang beragam terutama perlindungan.

Seperti contohnya kasus pencabulan yang dialami oleh seorang anak di bawah umur di kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Korban memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana beragam bentuk perlindungan bagi anak tercantum dalam undang-undang tersebut.

² Gosita, "Masalah Korban Kejahatan.", 79.

Berdasarkan tinjauan viktimologi terdapat berbagai macam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Ketika korban menjadi sasaran kejahatan seperti pencabulan, mereka bisa membuat laporan di Unit IV PPA. Pada pelaporan korban akan didampingi oleh anggota keluarga karena kebanyakan korban pencabulan masih di bawah umur, sehingga pendampingan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Ketika berada di Unit IV PPA, penyidik akan menerima laporan korban dan menanyakan kronologi peristiwa yang dialami oleh korban.

Kronologi ditanyakan bertujuan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya yang di alami oleh korban. Pada saat proses pelaporan di kepolisian korban juga akan mendapatkan pendampingan dari penyidik. Pengawalan tersebut sebagai salah satu bentuk awal perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian kepada korban. Selain itu proses perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian ini mulai dari korban membuat laporan di kepolisian sampai dengan berkas masuk ke dalam pengadilan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rembang memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Prosedur Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Dalam upaya perlindungan hukum, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Rembang berkolaborasi dengan Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemberian perlindungan hukum secara optimal. Dinsos PPKB

memberikan perlindungan hukum terbaik bagi perempuan dan anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan. Pelayanan ini mencakup proses mulai dari menerima laporan hingga tahap berikutnya, termasuk pemeriksaan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua.

UPPA Polres Rembang dan Dinsos PPKB Kabupaten Rembang memberikan perlindungan terhadap korban dengan berbagai cara. Diantaranya sebagai berikut :

1. Mereka menyediakan perawatan medis untuk korban yang mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya. Lembaga tersebut memprioritaskan pemulihan korban dengan memberikan perawatan medis terlebih dahulu, memastikan kondisi fisik dan kesehatannya kembali pulih sebelum korban bersedia memberikan keterangan. Pemulihan medis ini meliputi terapi psikologi guna membantu korban mengatasi dampak psikologis dari trauma yang dialaminya.
2. Pendampingan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban, terkait hak-hak yang mereka miliki. Setiap proses hukum yang melibatkan perempuan atau anak harus diiringi oleh kehadiran seorang pengacara atau advokat untuk memberikan pendampingan yang diperlukan.

UPPA berupaya menangani kejahatan pencabulan dengan menyelenggarakan sosialisasi di masyarakat. Mereka memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur agar berani melaporkan dan berbagi pengalaman yang mereka alami. Tujuannya adalah mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban tindak kejahatan yang

berbagai macam bentuknya. Edukasi ini sangat penting untuk membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan anak-anak, memungkinkan mereka memberikan pengakuan atau keterangan yang diperlukan tanpa merahasiakan kejadian yang mereka alami. Karena jika anak tidak mau berbicara atau menyembunyikan peristiwa yang mereka alami, bisa menyebabkan trauma yang serius di masa depan.

Setelah korban melakukan proses laporan di kepolisian selesai, berkas perkara akan dikirimkan ke pengadilan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu persidangan. Pada saat proses persidangan korban juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum korban pada saat mulai proses persidangan sudah beralih kepada Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

Terdapat beberapa fungsi dari Dinsos PPKB Kabupaten Rembang salah satunya adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam fungsi tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinsos PPKB berperan aktif dalam proses perlindungan Perempuan dan anak apabila berhadapan dengan hukum. Dinsos PPKB akan mengawal perkembangan psikis dan mental korban dari awal sampai akhir.

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022. Perlindungan hukum atau hak korban tertuang dalam

pasal 66 sampai dengan pasal 70.

Dalam pasal 66 Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa:

1. Korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Adanya aksesibilitas dan akomodasi bagi korban penyandang disabilitas.

Korban pencabulan juga berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan hak atas pemulihan psikis korban. Dalam proses pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022.³

Dalam undang-undang tersebut pasal 70 juga dijelaskan bahwa korban juga memiliki hak dalam proses pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;

Dalam rangka pemulihan fisik telah disediakan fasilitas kesehatan daerah setempat yang dapat membantu korban.

- b. Penguatan psikologis;

Penguatan psikologis ini biasanya dilakukan oleh psikiater yang bertujuan untuk pengembalian mental korban.

- c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;

³ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual No 12 Tahun 2022 Pasal 67.

- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
 - e. Pendampingan hukum;
 - f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
 - g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. Pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang mempunyai 1 (satu) bagian yang berperan penting dalam proses pengawalan korban, bagian tersebut adalah Peksos (Pekerja Sosial). Hal tersebut sesuai dengan Permensos 17 Tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial. Dalam proses

pengawalan korban di Pengadilan, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang juga memiliki beberapa tujuan yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap korban, diantaranya sebagai berikut:

1. Bertujuan agar korban tidak merasa sendiri.

Hal tersebut dikarenakan pada saat di ruang sidang terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan oleh hakim kepada korban. Pengawalan yang diberikan Dinsos PPKB memberikan dukungan kepada anak agar dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami korban tanpa adanya tekanan.

2. Agar terdapat pihak yang menangani saat korban merasa takut.

Dalam menjalankan tugasnya Dinsos PPKB terdapat beberapa bagian sesuai dengan bidangnya. Seperti halnya terdapat psikolog dan psikiater yang berfungsi untuk menangani mental, psikis dan trauma korban. Selain itu juga dapat memberikan dorongan motivasi kepada korban.

3. Mengindari diskriminasi terhadap korban

Pengawalan yang diberikan Dinsos PPKB dan pihak Kepolisian saat persidangan bertujuan untuk menghindari diskriminasi terhadap korban. Korban yang masih di bawah umur rentan mengalami stress dan trauma. Hal tersebut dikarenakan mental korban yang masih lemah. Maka dari itu pihak Dinsos PPKB harus memastikan tidak adanya diskriminasi yang terjadi pada korban.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang tepat guna mencegah trauma yang serius dan memastikan mereka menerima keadilan yang layak sesuai dengan hak mereka.

Setelah putusan ditetapkan kepada pelaku, pihak Dinsos PPKB juga masih memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan. Tujuannya untuk mengembalikan psikis dan mental korban seperti sedia kala, maka dari terdapat beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dinsos PPKB, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengecekan keadaan korban.

Pengecekan atau pemantauan ini dilakukan oleh anggota Dinsos PPKB kepada korban atas persetujuan keluarga korban. Pengecekan dilakukan secara rutin dan berkala dengan cara datang kerumah korban. Apabila keluarga korban tidak mengizinkan pihak Dinsos PPKB akan bekerja sama dengan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa. Setiap Desa masing-masing mempunyai KPAD untuk membantu memantau keadaan korban dan lingkungan tempat tinggal korban. KPAD ini terdiri dari berbagai macam aspek seperti Kesehatan, perangkat desa, anggota Dinsos PPKB, dan lain sebagainya.

2. Melakukan pendekatan terhadap korban

Hal ini juga termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Apabila pendekatan dengan korban berhasil maka akan

semakin mempermudah untuk pemulihan mental dan psikis korban. Hal tersebut dikarenakan korban merasa aman dan tidak tertekan karena kehadiran pihak luar selain keluarga korban.

Selain itu peran masyarakat sekitar juga sangat penting dalam proses perlindungan korban pencabulan. Masyarakat harus menerima dengan baik dan ikut membantu dalam pemulihan mental korban dengan cara sebagai berikut:

1. Tidak mengingatkan kejadian tersebut terhadap korban.

Hal ini bertujuan untuk mencegah agar korban tidak terus mengingat atas kejadian yang menimpa korban. Apabila korban terus mengingat trauma korban akan semakin parah.

2. Tidak menggunjing korban.

Korban juga memiliki hak untuk melanjutkan kehidupannya. Selain itu setiap orang juga memiliki kesalahan yang bukan kehendak atas dirinya sendiri. Maka dari itu siapapun tidak memiliki hak untuk menggunjing korban.

3. Tidak melakukan labelisasi terhadap korban.

Labelisasi merupakan pelabelan yang diberikan seseorang atau masyarakat terhadap korban atas kejadian yang telah di alaminya. Dari labelisasi ini tentu saja berdampak terhadap korban seperti, menyebabkan korban kehilangan kepercayaan dirinya, membuat korban

merasa diasingkan, dan menyebabkan stigma buruk terhadap korban.

Terutama terhadap trauma korban pencabulan.

Selain itu perlindungan hukum korban ini juga dapat berdasarkan dari aspek Punitif. Punitif merupakan memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal. Dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya, pelaku melanggar beberapa pasal sebagai berikut:

“Dalam situasi tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) dan/atau Pasal 82 Ayat (1), dan (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah menjadi Undang-Undang, bersamaan dengan Pasal 64 KUH pidana.”

Kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Rembang pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya mendapatkan hukuman berupa:

“Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku dengan pidana selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan”.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku terhadap korban itu sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Hukuman juga memiliki tujuan agar pelaku memiliki efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu juga bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Islam dikenal sebagai (*Maqāsid Al-Syarī'ah*). *Maqāsid* mengacu pada maksud dan tujuan, sedangkan *Al-Syarī'ah* merujuk pada penetapan hukum Allah SWT yang menjadi pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *Maqāsid Al-Syarī'ah* merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum oleh Allah SWT.⁴ Pemerintah sebagai pemimpin dan penguasa, bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus yang harus dilindungi atas hak-hak yang mereka miliki.

Perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Islam diikuti sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW selalu menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat anak-anak. Tidak diperbolehkan untuk bersikap kasar atau merendahkan anak-anak. Imam Ghazali mengecam perilaku orang tua yang merendahkan anak-anak. Baginya, merendahkan anak secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang membuat anak tidak menghiraukan nasihat dari orang tua. Ini juga berdampak pada perkembangan pribadi anak, menyebabkan mereka menjadi individu yang lemah. Selain itu islam juga mengajarkan untuk tidak melakukan diskriminasi. sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Tahrīm ayat 6,

⁴ Sarwat Ahmad, "*Maqasid Shariah*", Cet I, 55

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak nya. Terutama ayah harus bisa mengayomi keluarganya dan selalu mengajarkan hak-hal yang baik kepada keluarganya. Tidak ada ruang untuk melakukan diskriminasi dalam segala hal, dan Rasulullah juga mengajarkan kepada orang tua untuk selalu memperlakukan anak-anak mereka dengan adil. Ada beberapa aspek utama dalam kehidupan manusia yang harus dijamin dan dijaga, seperti agama, jiwa, akal sehat, harta dan keturunan. Hak-hak dasar manusia pada dasarnya mencakup kelima aspek ini. Hak-hak manusia secara umum dibagi menjadi dua kategori:

1. Menjamin terciptanya hak-hak manusia agar dapat dinikmati oleh semua individu;
2. Melindungi hak-hak manusia dari berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," ed. Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004).

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan pencabulan terhadap anak termasuk dalam konsep zina. Hal ini karena tidak ada istilah "pencabulan" dalam Hukum Pidana Islam. Namun, pencabulan bisa dianggap sebagai percobaan atau pendekatan terhadap zina, yang dalam hukumannya dapat dijatuhi *ta'zir* seperti hukuman *had*, *jilid* atau *dera*, atau pengasingan.

Syarat-syarat perzinahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berzina berakal sehat;
- b. Orang yang berzina sudah dewasa (*baligh*);
- c. Orang yang berzina merdeka (tidak dipaksa/diperkosa)
- d. Orang yang berzina tahu bahwa zina merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama.

Dengan demikian, orang gila, anak-anak, orang yang dipaksa dan orang bodoh yang tidak tahu akan hukum zina tidak dapat disanksi.⁶

Namun, dalam kasus pencabulan yang saya teliti, menyebabkan korban hamil selama 6 bulan, sehingga dapat dianggap sebagai perzinahan yang dapat dikenai hukuman *had*. Dari segi bahasa, *had* bermakna pembatasan atau batasan. Hukuman-hukuman yang diberlakukan kepada pelaku-pelaku pelanggaran disebut *hudud*, karena hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah agar orang yang dihukum tidak mengulangi perbuatannya yang menyebabkan dia dihukum. *Had* juga merujuk pada tindakan pelanggaran tersebut sendiri.⁷

Menurut A. Rahman I'Doi, hukuman *had* diterapkan dalam tujuh kasus berikut:

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 17.

⁷ Sabiq et al., *Fiqh Al-Sunnah*, 363.

1. Hukuman yang dijatuhkan atas tindakan pembunuhan atau. penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.
2. Hukuman bagi pelaku pencurian dengan amputasi tangan.
3. Hukuman bagi pelaku perzinahan: rajam sampai mati bagi yang sudah. menikah, dan seratus kali cambukan bagi yang belum menikah.
4. Hukuman bagi pengadu palsu yang tidak memiliki bukti yang cukup: delapan kali cambukan.
5. Hukuman mati bagi mereka yang murtad
6. Seseorang dihukum cambuk sebanyak delapan puluh kali karena terbukti mabuk.
7. Hukuman atas perampokan (*qata' al-thaliq*): diberikan hukuman mati, amputasi tangan dan kaki yang bersilangan, atau diasingkan, tergantung pada keparahan tindakan kriminal yang dilakukan.

Pezina yang tidak memiliki status perkawinan yang sah dikenai hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Ayat ini menekankan pentingnya ketegasan dalam menjalankan hukuman yang telah ditetapkan, serta melarang penundaan hukuman yang telah diatur terhadap perbuatan tercela dari dua individu yang terlibat dalam perzinahan. Ayat tersebut juga melarang untuk membatalkan hukuman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak disarankan menunda pelaksanaan agama Allah dan menunda pemberlakuan hak-hak yang telah ditetapkan.

Penegakan hukuman tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Dengan kata lain, tindakan ini bertujuan agar efek jera terjadi, terutama terhadap pelaku zina, dan memberikan pembelajaran kepada mereka yang menyaksikan penerapan

hukuman tersebut. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi mental pelaku zina dan memberikan pelajaran kepada penonton yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut, terutama karena mereka adalah sekelompok orang yang beriman.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pencabulan yang menyebabkan korban hamil termasuk perbuatan zina yang mana dapat dikenai hukuman berupa *had* bagi pelaku. Hukuman tersebut diberikan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan yang diberikan kepada korban. Selain itu kita juga harus memperhatikan pemulihan psikis korban. Kita sesama manusia harus saling peduli dan menjaga satu sama lain.

Menurut *Asy-Syathibi*, terdapat lima bentuk perlindungan yang bisa diberikan kepada anak yang terlibat dalam kasus hukum terkait pencabulan anak, khususnya dalam perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* yang berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Hal-hal pokok yang harus dipastikan dan dijaga dalam kehidupan manusia adalah agama, jiwa, akal sehat, harta dan keturunan. Perlindungan hukum yang sudah disediakan tersebut harus dipertahankan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk menjaga hak-hak anak supaya tidak menjadi korban pencabulan. Ajaran Islam adalah ajaran yang menyeluruh, dimana memberikan perhatian terhadap kehidupan manusia, termasuk ketika seseorang masih dalam kandungan. Islam memberikan aturan yang mengatur hak-hak yang harus dijamin bagi kehidupan manusia yang sedang berkembang dalam kandungan, yang harus dipenuhi oleh orang tua. Setiap hak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk hak-hak yang dimiliki anak yang merupakan tanggung jawab dari orang tua.

Dalam kasus tersebut tentu saja terdapat beberapa penyebab anak menjadi korban. Kemudian, dalam rangka menguraikan dan mejelskan lebih konkrit, UNICEF kemudian sebab-sebab yang dapat menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual yakni:⁸

- a. Lenyapnya pengayoman keluarga;
- b. Kurangnya kesadaran seksual yang benar;
- c. Pelecehan;
- d. Menonton film, gambar, majalah dan situs pornografi;
- e. Membiarkan anak tidur dalam satu kamar;
- f. Kemiskinan;
- g. Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
- h. Tidak mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.

Kewajiban anak juga merupakan hak-hak yang harus diberikan oleh orang tua. Hak-hak dasar anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak bukanlah hanya tanggung jawab orang tua semata, melainkan juga tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, akan tercipta kesejahteraan bagi setiap individu. Semua hak-hak manusia pada dasarnya mencakup kelima aspek tersebut.

⁸ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*, trans. Novrianto Kaharudin, *UNICEF Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 113-139.

Dengan demikian, Islam menjadikan keluarga sebagai bentuk pencegahan (preventif) agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Dengan konsep yang sama, Dinsos PPKB juga menjadikan keluarga sebagai pencegahan melalui sosialisasi-sosialisasi yang rutin mereka lakukan. Lebih dari itu, Dinsos PPKB juga rutin mengadakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi mengenai kekerasan seksual, yang diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan. dengan demikian, konsep preventif Dinsos PPKB sudah sesuai dengan konsep preventif dalam Islam.

Selain preventif, Islam juga berupaya melindungi korban dengan represif melalui pemberian pidana yang berat. Sebagaimana yang telah diuraikan, hukuman bagi pezina adalah cambuk dan rajam (hukuman mati). Pada kasus cambuk, mungkin pelaku masih bisa mengulangi perbuatannya, namun dalam proses pelaksanaannya, cambuk haruslah dipertontinkan. Hal ini adalah agar orang menjadi tahu konsekuensi atas kejahatan kekerasan seksual, sehingga diharapkan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.⁹

⁹ Muhammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'ān* (Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.), juz, 19, 93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri menyebabkan korban mengalami trauma. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang ditinjau dari teori viktimisasi sekunder berupa perlindungan korban pada saat melapor di Kepolisian, pada saat persidangan dan pasca persidangan.
2. Sementara bentuk perlindungan dalam hukum pidana islam dengan menerapkan *maqasid shariah* yang meliputi, jiwa, akal, keluarga, agama, dan keturunan. Namun dalam kasus yang sedang penulis teliti termasuk dengan menjaga keturunan serta dengan memberikan hukuman kepada pelaku berupa hukuman *hadd*.

B. Saran

Keluarga terutama orang tua harus lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya. Selain itu pihak kepolisian harus sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencabulan terutama terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan. Maka dari itu, diharapkan semua keluarga dapat ikut serta dalam proses perlindungan hukum dan pemulihan trauma korban terutama anak-anak serta menerapkan prinsip *maqasid shariah* dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Al-Maidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional)" accessed November 27, 2023.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020): 25-38.
- Ahmad Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 18–29.
- Al Mawardi, "Al-Ahkam al-Sulthaniyah," Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t. Th, 2006, 55.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017): 48.
- Ardani Mahendra, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)," Universitas Bengkulu, Bengkulu, (2014): 55.
- Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan," BUKU DOSEN (2009-2010): 31.
- Ayindah Frisdayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid. Sus/2016/PN. Pin)" (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021).
- Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Sinar Grafika, 2022).
- Basia Spalek, *Crime Victims: Theory, Policy and Practice* (Bloomsbury Publishing, 2017).
- Berita Acara Pidana Nomor: BP/14/III/2023/Reskrim.
- Berita SIPPN - Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Kepada Anak Di Indonesia," SIPPN - CARIYANLIK, accessed November 8, 2023, <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>.
- Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum," (2007): 181.
- Deliana Damayanti, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Di Indonesia Pada Tahun 2021)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed November 8, 2023.

- Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 38.
- Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, "Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi," *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 104–24.
- Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," (2013): 43.
- Farid Rizqi, "Perlindungan Korban Pencabulan: Tinjauan Viktimologi Dan Ham," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 62-72.
- Firdon Marpaung, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual" (PhD Thesis, Universitas Batanghari, 2022).
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismial, and Melanie Pita Lestari Ahmad, "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan," Malang: Madza Media (2021): 6.
- Gatra Yudha Pramana, "Claim for Damages in Criminal Actions to Achieve Justice for Victims," *Ius Poenale* 1, no. 1 (2020): 39–50.
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2023): 117–30.
- Gosita, "Masalah Korban Kejahatan.", 79.
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 216–220.
- H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 1996): 177.
- H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 67.
- Hammadi Al-Ubaidi, *Al-Shatibī Wa Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), 199.
- Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 149–55.

- Ibrahim Hosen, "Jenis-Jenis Hukum Dalam Hukum Pidana Islam," Cet. I, 1997.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1–7.
- Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227.
- John Kenedi, "Buku Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)" (Penerbit Vanda Bengkulu, 2019): 50-58.
- Julaiddin Julaiddin, "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)," *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 74–88.
- Junaidi Abdillah and Suryani Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2019): 98–110.
- Kenedi, "Buku Perlindungan Saksi Danm Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia): 35."
- Khansa Kamilah Roza Irawan et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *AHKAM* 2, no. 2 (2023): 43-47.
- M. Arief Amrullah, "Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi," 2016, 65.
- Marzuki, "Penelitian Hukum", 67.
- Muhammad Al Husni, "Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah Kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 431/PID. SUS/2017/PN. PRP)" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2020).
- Muhammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'ān* (Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.), juz, 19, 93.
- Nanda Trisua Hardianto, "Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid. B/2022/PN Tjk)," 2023, 46.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Sinar Grafika, 2017): 30.

- Neng Dini Pebriani, "Kajian Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Di Sosial Media" (Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022): 35.
- Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2018): 40.
- Nurkholifah Sifa, "Asuhan Keperawatan Pada An. G Dengan Masalah Keperawatan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Pada Kasus Bronkopneumonia Di Ruang Ca^{TEL}Ya Rsud Cilacap," (PhD Thesis, Universitas Al-Irsyad Cilacap, 2022): 204.
- Parman Soeparman, "Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi," *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII Nomor 260* (2007): 53.
- Pasal 285 KUHP.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (2013): 31.
- R Yenni Muliani and Adi Saepulloh, "Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Ciamis)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10, 1 (2022): 79–91.
- R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).
- R. I. Kemenkes, "Kementerian Kesehatan RI," *Buletin Jendela, Data Dan Informasi Kesehatan: Epidemiologi Malaria Di Indonesia*. Jakarta: Bhakti Husada, 2011.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019): 35.
- Rezanur Afrillian, "Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru (Studi Kasus Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Ikhlash Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru)" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2017): 12.
- Ridwan Karim, "Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat Dan Contoh," *Last Modified*, 2021, 87.
- S. H. Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022).
- S. H. Moeljatno, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" (Bumi Aksara, 2021): 65-78.
- S. P. Junaidin, *Psikologi Umum* (Zahir Publishing), accessed December 2, 2023, 525.
- Sabiq et al., *Fiqh Al-Sunnah*, 363.

- Sarwat Ahmad, "*Maqasid Shariah*", Cet I, 55
- Sarwat Ahmad, "*Maqasid Shariah*", Cet I, 61-62
- Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum* 10 (1993): 121.
- Silvia Eka Fitania and AA Ngurah Wirasila, "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2018): 36.
- Sonia Jasmine, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan," ., 2016, 19-23.
- Sri Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umum," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 108–30.
- Surat Al-Baqarah Ayat 187 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.
- Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.
- Surat Asy-Syura Ayat 11 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,"
- Swesana Mardia Lubis, "Studi Tentang Norma Kesusilaan Ditinjau Dari Novel Cakes Ang Ale," accessed November 8, 2023, 55.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*, trans. Novrianto Kaharudin, *UNICEF Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 113-139.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022
- Wawancara Dengan penyidik UNIT IV PPA, Jum'at 24 November 2023, Di Unit IV PPA Satreskrim Polres Rembang.
- Wawancara Dinsos PPKB Kabupaten Rembang Pada Senin 27 November 2023.
- Wawancara Penyidik UNIT IV PPA Satreskrim Polres Rembang Pada 27 November 2023.
- Wawancara terhadap keluarga korban pencabulan pada 27 November 2023.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," ed. Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004).
- Y. A. Ohoiwutun and Samsudi Samsudi, "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika," (2017): 47.

Yona Puspita Dewi Daely, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PT JMB)” (PhD Thesis, 2022).

vina

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

4-12-2023

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Wahyu Vina Nurrahma
2. NIM. : 05020320066
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam
4. Pembimbing : Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	14 Juni 2023	Konsultasi + Acc Sudul skripsi	
2.	21 Juni 2023	Proposal	
3.	5 Juli 2023	Revisi proposal	
4.	30 Agustus	Bab II (dua)	
5.	24 oktober	Revisi bab II	
6.	31 Oktober	Bab III	
7.	11 november 2023	Revisi bab III	
8.	8 november	Bab IV	
9.	22 november	Revisi bab IV	
10.	29 november	Bab V	
Judul Tugas Akhir		Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pencabulan Berdasarkan tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah.	

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 031- 8410298

KARTU TANDA MAHASISWA

WAHYU VINA NURRAHMA
NIM : 05020320066
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)





SETIAP SEMESTER MAHASISWA HARUS MELAKSANAKAN HERREGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)
(Semester 2023/2024 GASAL)

N I M : 05020320066 **JURUSAN** : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
NAMA : WAHYU VINA NURRAHMA **SEMESTER** : 7

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC316059	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	HP17A	4	LPPM
2.	CC316056	Praktik Peradilan Agama	HP17A	3	TEAM SYARIAH
3.	CC316060	Skripsi	HP17A	6	TEAM SYARIAH
4.	CC316057	Praktik Peradilan Umum	HP17A	3	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				16	

Surabaya, 1 Desember 2023

Persetujuan Dosen Wali



(H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.L., Dip.Lead)
 197606132003121002

Tanda Tangan Ybs,



(WAHYU VINA NURRAHMA)
 05020320066

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

N a m a : WAHYU VINA NURRAHMA
N I M : 05020320066
Tmp, Tgl Lahir : KAB. REMBANG, 24 Desember 2001

Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	CC316055	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A+	3	12
2	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
3	BC316027	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
4	CC316032	Filsafat Hukum Pidana Islam	A	3	11.25
5	CC316018	Filsafat Ilmu	A	2	7.5
6	CC316024	Hadis Hukum Pidana	A+	3	12
7	CC316044	Hukum Acara Peradilan Agama	A	2	7.5
8	CC316039	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5
9	BC316037	Hukum Acara Pidana	B	2	6
10	CC316051	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A	2	7.5
11	BC316010	Hukum Adat	A	2	7.5
12	BC316028	Hukum Administrasi Negara	A+	2	8
13	CC316049	Hukum Dagang	A	2	7.5
14	BC316038	Hukum HAM	A+	2	8
15	CC316054	Hukum Humaniter	A+	2	8
16	BC316029	Hukum Internasional	A+	2	8
17	BC316030	Hukum Kewarisan Islam	A	3	11.25
18	CC316053	Hukum Lingkungan	A+	2	8
19	CC316050	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5
20	BC316011	Hukum Perdata	A	3	11.25
21	BC316012	Hukum Peribadatan Islam	A-	2	7
22	BC316013	Hukum Perkawinan Islam	A	3	11.25
23	BC316041	Hukum Pertanahan	A+	2	8
24	BC316014	Hukum Pidana	A+	3	12
25	CC316043	Hukum Pidana di Negara-negara Islam	A	2	7.5
26	BC316015	Hukum Pidana Islam	A+	3	12
27	CC316033	Hukum Pidana Khusus	A+	3	12
28	CC316020	Hukum Tata Negara	A+	3	12
29	CC316021	Hukum Tata Negara Islam	A	3	11.25

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
30	BC316016	Hukum Zakat Wakaf	A	2	7.5
31	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
32	CC316022	Ilmu Falak	C+	3	7.5
33	CC316026	Ilmu Negara	A+	2	8
34	CC316025	Kaidah Fiqiyah	A	3	11.25
35	CC316034	Kajian Teks Arab Hukum Pidana Islam	A-	2	7
36	CC316035	Kajian Teks Inggris Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
37	CC316042	Kapita Selekta Hukum Pidana Islam	A+	2	8
38	CC316019	Kompilasi HES	A+	2	8
39	BC316036	Kriminologi	A	3	11.25
40	CC316048	Legal Drafting	A	2	7.5
41	CC316047	Legal Opinion	A	2	7.5
42	CC316045	Manajemen Kepaniteraan Pengadilan	A+	2	8
43	CC316046	Metode Penelitian Hukum	A+	2	8
44	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A+	3	12
45	BC316008	Pengantar Hukum Indonesia	A+	3	12
46	BC316007	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	11.25
47	A0016004	Pengantar Studi Islam	A+	3	12
48	CC316058	Simulasi Persidangan	A-	3	10.5
49	BC316031	Sosiologi Hukum	A	2	7.5
50	A0016006	Studi Alquran	A	3	11.25
51	A0016005	Studi Hadis	A-	3	10.5
52	BC316009	Studi Hukum Islam	A	3	11.25
53	CC316023	Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam	B+	3	9.75
54	BC316017	Ushul Fiqh	A	3	11.25
55	CC316052	Viktimologi dan Penologi	B-	2	5.5
56	CC316059	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A-	4	14
57	CC316056	Praktik Peradilan Agama	A+	3	12
58	CC316057	Praktik Peradilan Umum	A	3	11.25

Jumlah SKS : 146	Jumlah SKS x N : 548.25
IPK : 3.76	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

Surabaya, 5 Desember 2023
Ketua Program Studi,
Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Wahyu Vina Nurrahma	Prodi.	Hukum Pidana Islam
NIM.	05020320066	Semester	6 (Enam)

Judul:	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah.		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi?	
	2.	Bagaimana Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?	
Surabaya, 14 Juni 2023 Mahasiswa Wahyu Vina Nurrahma NIM.05020320066	Menyetujui, Dosen Pembimbing. Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si. NIP.197803152003121004		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)	
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi, Marli Candra, LLB (Hons), MCL. NIP.198306242019031005	Ketua Prodi, Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. NIP.197110212001121002
Catatan Prodi.	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H . Moh. Syaeful Bahar , S.Ag, M.Si.

NIP. : 197803152003121004

Menyatakan bersedia menjadi Pembimbing Tugas Akhir, atas:

Nama Mahasiswa : Wahyu Vina Nurrahma
NIM. : 05020320066
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan
Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juni 2023

Yang menyatakan,

Dr. H . Moh. Syaeful Bahar , S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H . Moh. Syacful Bahar , S.Ag. M.Si.
NIP. : 197803152003121004

Menyatakan bersedia menjadi Pembimbing Tugas Akhir, atas:

Nama Mahasiswa : Wahyu Vina Nurrahma
NIM. : 05020320066
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan
Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juni 2023
Yang menyatakan,

Dr. H . Moh. Syacful Bahar , S.Ag. M.Si.
NIP. 197803152003121004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma
NIM. : 05020320066
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan
Hukum Pidana Islam.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 Desember 2023
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma

NIM : 05020320066

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 november 2023

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji,

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197704152006041002

**Mengesahkan,
Ketua Program Studi,**

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Lampiran Dokumentasi



(Wawancara dengan penyidik (Briptu Eva))



(Wawancara dengan anggota Dinsos PPKB Bagian PPA (Ibu Nunung))

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Wahyu Vina Nurrahma

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 24 Desember 2001

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Nim : 05020320066

Karya Tulis : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pencabulan Berdasarkan Tinjauan
Viktimologi dan Hukum Pidana Islam.

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Wahyu Vina Nurrahma

Nim 05020320066

Jurusan/ Fakultas : Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah

Sehubungan dengan dilakukan penelitian tersebut guna untuk memenuhi tugas akhir, maka dari itu penelitian ini membutuhkan salah satu warga Pancur Kabupaten Rembang untuk dijadikan objek penelitian. Dalam hal tersebut penelitian ini telah **disetujui** oleh perangkat desa yang terkait.

Rembang, 25 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,


KEPALA DESA POHLANDAN
KECAMATAN PANCUR
MUNDASIR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-4818/Un.07/02/D/PP.00.9/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rembang
Jalan Pemuda Km. 04 Rembang, 59251
Di.
Rembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma
NIM : 05020320066
Semester/Prodi : 7/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktomologi dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Studi Kasus di Satreskrim Polres Rembang). Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 20 Oktober 2023

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-4818/Un.07/02/D/PP.00.9/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
Jalan Pemuda Km. 02 Rembang, 59251
Di.
Rembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Wahyu Vina Nurrahma
NIM : 05020320066
Semester/Prodi : 7/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 27 November 2023 dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Studi Kasus di Satreskrim Polres Rembang). Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 20 November 2023

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



Scanned with CamScanner